

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGGUNAAN E-WALLET (OVO) SEBAGAI  
ALAT TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF AHLI  
EKONOMI ISLAM INDIKATOR HIFDZ AL-MAAL  
DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**Zahrul Fuadi  
NIM. 180602191**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022M / 1444H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zahrul Fuadi

NIM : 180602191

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Desember 2022

Yang Menyatakan



Zahrul Fuadi

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


**Analisis Penggunaan E-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi  
Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal  
di Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Zahrul Fuadi  
NIM: 180602191

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa Isi dan format  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009


Pembimbing II,



Riza Aulia, SE.I, M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Penggunaan E-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal di Kota Banda Aceh**

Zahrul Fuadi  
NIM: 180602191

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 02 Desember 2022 M  
08 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh


Dewan Penguji Sidang Hasil Skripsi

Ketua




Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Sekretaris




Riza Aulia, SE.I, M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji I,



Muhammad Arifin, Ph.D.  
NIP. 197410152006041002

Penguji II,



Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zahrul Fuadi  
NIM : 180602191  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [180602191@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602191@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Penggunaan E-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal Di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 02 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Zahrul Fuadi  
NIM. 180602191

Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Riza Aulia, SE.I, M.Sc  
NIP. 198801302018031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan E-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal Di Kota Banda Aceh”. Shalawat beserta salam tidak dapat penulis curahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad ﷺ yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku pembimbing I dan Riza Aulia, SE. I, M.Sc selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Penasehat Akademik (PA) Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
6. Orang tau tercinta, Ayahanda Baihaqi dan Ibunda Ainun Mardiah. terima kasih kepada Ayah dan Ibu atas segala do'a yang menyertai penulis. Cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat, serta dukungan yang sangat berpengaruh terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah. Untuk Fiki Amalia dan Syakira Faiza selaku saudara kandung penulis, terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan dukungan kepada penulis. Semoga kita bisa menjadi anak yang bermanfaat dan dapat membanggakan kedua orang tua kita, aamiin.

7. Irham Maulana, Nauval Risky, Muammar, Nasrul Sani, Reza Fahlevy, Haidar Tsaqib, Salul Shafly, Fiqri Syahendra, Muhajir, Nidaul Husna selaku teman dekat penulis, terima kasih atas semangat dan motivasi selama di kampus serta sudah menjadi teman yang baik selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN A-r-Raniry.
8. Kepada Paman dan Bibi, Anwar Rusli, Asnidar, Anzirullah, Mukhlisin dan Mahyiddin terima kasih atas segala do'a, dukungan dan bantuannya selama ini.
9. Kepada Zulia Az-Zahra terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan selama mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terlepas dari kata sempurna, tetapi penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Banda Aceh, 02 Desember 2022

Penulis

Zahrul Fuadi



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Zahrul Fuadi  
Nim : 180602191  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Penggunaan *E-Wallet* (OVO) Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator *Hifdz Al-Maal* di Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
Pembimbing II : Riza Aulia, SE. I, M.Sc

Seiring perkembangan *fintech* saat ini, maka kesesuaiannya dalam fikih muamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *israf, tabdzir, tadtis, maysir, gharar* dan riba. Penerapan maqashid syariah tidak terlepas dari tujuannya untuk mengatur kegiatan mu'amalah yang bertujuan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam dalam menjamin dan memelihara kepemilikan harta benda mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang mendorong masyarakat Kota Banda Aceh menggunakan OVO sebagai alat transaksi serta bagaimana konsep *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa faktor kemudahan, fasilitas, kenyamanan, kelancaran, keamanan, efektivitas serta adanya diskon dan *cashback* berpengaruh signifikan terhadap penggunaan OVO sebagai alat transaksi oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Selain itu penggunaan OVO sebagai alat transaksi memenuhi prinsip *hifdz al-maal* karena tidak terdapat unsur *israf, tabdzir, tadtis, dan maysir* serta keamanan data pengguna juga terjaga.


**Kata Kunci : *E-Wallet, Minat, Hifdz Al-Maal***

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Konsep E-wallet.....	14
2.1.1 Minat Menggunakan <i>E-wallet</i> .....	15
2.1.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat .....	16
2.1.2 Dasar Hukum Menggunakan <i>E-wallet</i> .....	18
2.1.3 Jenis-Jenis Uang Elektronik ( <i>E-Wallet</i> ) .....	29
2.1.3.1 Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Media Penyimpanannya.....	29
2.1.3.2 Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Lingkup Penyelenggaraannya .....	30
2.1.3.3. Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pengguna.....	30
2.1.4 Contoh <i>E-Wallet</i> yang Beredar di Indonesia .....	31
2.1.4.1 GoPay .....	32
2.1.4.2 DANA.....	33

2.1.4.3	OVO .....	33
2.1.4.4	Shopee Pay.....	34
2.1.4.5	LinkAja.....	34
2.1.5	Jenis-Jenis Transaksi pada <i>E-wallet</i> .....	34
2.2	Konsep <i>E-Wallet</i> OVO.....	37
2.2.1	Layanan yang Tersedia Pada OVO .....	37
2.2.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Islam.....	38
2.2.2.1	Mutu .....	39
2.2.2.2	Pelayanan.....	39
2.2.2.3	Kepuasan Konsumen.....	40
2.2.2.4	Pengaruh Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen .....	41
2.2.2.5	Mutu Pelayanan dan Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Islam.....	42
2.3	Maqashid Syari'ah .....	43
2.3.1	Tingkatan Maqashid Syari'ah.....	45
2.3.2	Unsur-Unsur Maqashid Syari'ah .....	46
2.4	Konsep Harta dalam Islam.....	48
2.5	Penelitian Terkait.....	51
2.6	Kerangka Pemikiran.....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>60</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	60
3.2	Subyek dan Obyek Penelitian.....	61
3.3	Sumber Data .....	61
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.5	Teknik Analisis Data.....	65
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>67</b>
4.1	Karakteristik Responden .....	67
4.1.1	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin .....	67
4.1.2	Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan .....	68
4.1.3	Karakteristik Berdasarkan Tahun Mulai Menggunakan OVO.....	68
4.2	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	69
4.2.1	Visi dan Misi OVO .....	73
4.3	Hasil Penelitian.....	73

4.3.1	Faktor Yang Mendorong Masyarakat Kota Banda Aceh Menggunakan OVO Sebagai Alat Transaksi .....	74
4.3.2	Konsep <i>E-wallet</i> OVO Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal .....	79
4.4	Pembahasan .....	85
4.4.1	Analisis Faktor yang Mendorong Masyarakat Kota Banda Aceh Menggunakan OVO Sebagai Alat Transaksi .....	85
4.4.2	Analisis Penggunaan E-wallet OVO Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal di Kota Banda Aceh .....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>112</b>
5.1	Kesimpulan.....	112
5.2	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>124</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>133</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh E-Wallet Yang Beredar di Indonesia .....	32
Tabel 2.2 Penelitian Terkait .....	52
Tabel 3.1 Data Informan .....	63
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan .....	68
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Tahun Mulai Menggunakan OVO .....	69
Tabel 4.4 Saya menggunakan OVO karena faktor kemudahan dalam bertransaksi .....	74
Tabel 4.5 Saya menggunakan OVO karena layanan yang disediakan memenuhi kebutuhan saya dalam bertransaksi .....	75
Tabel 4.6 Saya menggunakan OVO karena faktor kenyamanan dalam bertransaksi .....	76
Tabel 4.7 Saya menggunakan OVO karena faktor kepercayaan dalam bertransaksi .....	76
Tabel 4.8 Saya menggunakan OVO karena tingkat keamanan nya sangat baik dalam menjaga data pribadi pengguna.....	77
Tabel 4.9 Saya menggunakan OVO karena faktor efektivitas dalam bertransaksi.....	78
Tabel 4.10 Saya menggunakan OVO karena sering adanya promo diskon dan cashback.....	79
Tabel 4.11 Transaksi OVO Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	58
Gambar 4.1 Logo OVO.....	70
Gambar 4.2 Contoh Layanan Yang Tersedia Pada OVO .....	98



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner dan Pertanyaan .....	124
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	127
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup .....	133



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era digital seperti sekarang ini, mendorong masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi antara satu sama lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut serta dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis *financial technology* (*fintech*) juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan *startup* yang bergerak di bidang keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah dompet elektronik (*e-wallet*) (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

*E-wallet* (dompet elektronik) merupakan salah satu bentuk produk dari *Fintech* (*Finance Technology*) yang memanfaatkan media internet yang digunakan sebagai salah satu alat pembayaran. *E-wallet* muncul dengan menawarkan banyak kemudahan bagi pengguna dengan teknologi terkini yang dapat diakses oleh semua kalangan (Nawawi, 2020).

Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum ekonomi dunia memberi sedikit pengaruh terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan terhadap sistem pembayaran. Di Indonesia sistem pembayaran secara umum masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, padahal dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat dapat berdampak terhadap meningkatnya inflasi. Inilah yang membuat beberapa negara lain

seperti Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini menunjukkan semakin meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran dengan beragam aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non-tunai. Aplikasi pembayaran digital yang sekarang sedang banyak diminati oleh masyarakat antara lain adalah LinkAja, OVO, GO-PAY, dan DANA. Kegunaan aplikasi tersebut yaitu untuk mempermudah transaksi para pengguna di berbagai macam aktivitas contohnya untuk pembayaran ojek *online*, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik/telepon, pembayaran PDAM, dan masih banyak lagi kemudahan yang dihasilkan oleh aplikasi pembayaran digital (Tarantang et al. 2019).

Seiring perkembangan zaman, teknologi yang memudahkan pembayaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu kita tidak mengenal alat pembayaran yang berbasis *online* sehingga hanya menggunakan pembayaran langsung dimuka (tunai) namun sekarang dompet elektronik (*e-wallet*) ini sudah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi konsumen yang banyak menyimpan uang dalam bentuk digital (Muamar et al., 2020).

Indonesia telah mulai melakukan transaksi dengan *e-wallet* sejak 10 tahun lalu. *Provider* telekomunikasi Telkomsel menjadi perintis *e-wallet* yaitu dengan membuat layanan *T-cash* tahun 2007.

Lima tahun setelahnya, *provider* XL dan Indosat meluncurkan aplikasi Dompetku dan XL Tunai. Salah satu perusahaan Indonesia, Gojek, memperkenalkan Gopay sebagai alat pembayaran dari Gojek pada 2016. Dengan segala strategi yang diberikan, Gopay dapat melewati pionir lama seperti *T-Cash* dan *E-Money* dari Bank Mandiri. Kemampuan Gojek dengan mampu mengikat konsumen dengan layanan dan jasa transportasinya, hal itu yang menjadi Gojek terus meningkat dari waktu ke waktu (Nadhilah et al., 2021).

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *E-wallet* adalah layanan elektronik untuk menyimpan data pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat menampung dana untuk pembayaran. Pada 14 Agustus 2014, Gubernur BI secara resmi telah meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemakaian transaksi nontunai, sehingga seiring berjalan waktu kesadaran tersebut dapat menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dalam transaksi kegiatan ekonominya (Nadhilah et al., 2021).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dijelaskan bahwa Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Saat ini terdapat dua bentuk uang elektronik yang beredar di Indonesia yaitu uang elektronik yang menggunakan media *chip* dan uang elektronik yang menggunakan media *server* atau yang lebih dikenal dengan *e-wallet*. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dijelaskan bahwa ada dua jenis pencatatan data identitas pengguna uang elektronik yaitu *unregistered* dan *registered*.

Uang elektronik yang menggunakan media *chip* biasanya merupakan jenis uang elektronik yang tidak teregistrasi, karena data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Sedangkan uang elektronik yang menggunakan media *server* biasanya termasuk ke dalam jenis uang elektronik yang teregistrasi, karena data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018).

Kehadiran uang elektronik merupakan salah satu cara mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Adanya sentuhan teknologi dalam konsumsi melalui uang elektronik telah

memberikan sudut pandang berbeda masyarakat dalam memaknai konsumsi. Konsumsi tidak hanya menggunakan fungsi utilitasnya untuk dihabiskan, namun juga fungsi identitas yang perlu dipenuhi. Inovasi pembayaran non tunai di Indonesia semakin berkembang, seiring maraknya produk *financial technology* (*fintech*) berupa dompet digital (*e-wallet*). Tumbuhnya dompet digital tersebut membuktikan bahwa inovasi *fintech* diterima oleh masyarakat Indonesia (Muamar et al., 2020)

Perkembangan dompet elektronik sangatlah pesat, namun dalam pengaplikasiannya minat masyarakat Kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi menggunakan uang kertas, sehingga sulit untuk berpindah ke transaksi digital. Selain itu jumlah *merchant* yang menyediakan pembayaran menggunakan OVO di Kota Banda Aceh masih sangat terbatas menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak menggunakan transaksi digital. Oleh sebab itu, kesadaran dari masyarakat harus ditingkatkan agar penggunaan transaksi *e-wallet* dapat terus berkembang.

Disebabkan minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik masih rendah padahal kemampuan untuk menggunakan *smartphone* sudah meningkat. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana minat masyarakat dalam menggunakan uang elektronik diantaranya faktor kepercayaan, kemudahan dan keamanan serta layanan yang disediakan oleh OVO.



Diantara banyaknya dompet elektronik yang beredar di Indonesia, salah satunya adalah OVO. Perusahaan OVO merupakan anak perusahaan dari Lippo *Group* yang berada dibawah naungan PT Visionet Internasional. OVO adalah aplikasi digital *payment* yang di dirikan PT Visionet Internasional pada tahun 2016. OVO adalah aplikasi *smart* yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara *online*. Untuk memiliki aplikasi OVO sangat mudah, hanya dengan mendownload aplikasi OVO di *playstore*, mengisi nomor *handphone* aktif, mengisi *email*, verifikasi *email*, melengkapi identitas diri, dan mengisi saldo atau melakukan *top up*, maka aplikasi OVO sudah bisa digunakan (Yanto et al., 2020). Sebagai salah satu penyedia uang elektronik di Indonesia yang diluncurkan oleh PT Visionet Internasional, OVO telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara uang elektronik dengan surat dan tanggal izin No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017 dan mulai aktif beroperasi sejak 22 Agustus 2017 (Bank Indonesia,2021).

Pada Tahun 2017 OVO menjalin kerja sama dengan 80 *merchant* diantaranya Hypermart, First Media, Bolt!, Cinemax, Maxx, Coffee, Books & Beyond, Siloam Hospital, Agoda, Shop & Drive, serta merchant lainnya, dari segi pelayanan dan pemasaran OVO menawarkan kecepatan transaksi untuk penggunanya yaitu dengan menggunakan OVO *Cash*, OVO *Cash* merupakan sistem transaksi elektronik, dalam penggunaannya tidak hanya digunakan untuk transaksi sesama OVO atau *platform* pembayaran elektronik

lainnya, pembayaran bisa dilakukan di *merchant-merchant* yang sudah bekerja sama dengan OVO (Hardi, 2021).

Islam sebagai agama yang *syumul* yang mengatur segala ruang lingkup kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut masalah harta. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Ayat al-Quran berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya, Jadi kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat (Choirunnisak, 2017).

Dalam konsep ekonomi Islam, segala sesuatu yang berbentuk interaksi sesama manusia (muamalah) pada dasarnya dibolehkan, selama tidak ada dalil yang menentukan keharamannya, sebagaimana tertuang dalam kaedah hukum yaitu “Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Bidang muamalah yang dimaksudkan dalam kaedah ini di antaranya adalah dalam masalah ekonomi. Dalam pemahaman yang lebih jauh, selama tidak bertentangan dengan hukum, maka apapun jenis transaksi ekonomi dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi, sebagaimana tertuang dalam konsep fiqih tentang ekonomi selama ini, khususnya dalam masalah jual beli, telah ditetapkan bahwa yang dapat membatasi fleksibilitas kebolehan jual

beli tersebut adalah selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam (Iska, 2010).

Seiring perkembangan *fintech* saat ini, maka kesesuaiannya dalam fikih muamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *maysir*, *gharar* dan *riba*. Meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi namun prinsip-prinsip hukum Islam harus tetap dijalankan (Nafiah & Faih, 2019). Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *maqashid* syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Semua itu dilakukan dalam rangka menunjukkan bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman (Musolli, 2018).

Agama Islam merupakan agama yang ajarannya selalu relevan dalam mengikuti perkembangan zaman, mampu menyesuaikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengelilinginya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya (Musolli, 2018). Salah satu bentuk dari perkembangan zaman adalah transaksi menggunakan uang elektronik (*e-wallet*) seperti OVO.

Pemahaman kita tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi penting agar kita bisa memberikan penilaian dan mengambil sikap dalam setiap transaksi. Harapannya, kita bisa menjadi pengawal agar setiap

transaksi ekonomi dan keuangan bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak akan lepas dari prinsip dasar syariat. Maqashid al-syari'ah ini diharapkan akan membantu kita dalam menentukan kebolehan sebuah bentuk akad/transaksi, instrumen keuangan dan bisnis, serta memahami permasalahan mashlahah dan mafsadah (Azizah et al., 2020).

Formula maqashid syariah di dalam memelihara atau menjaga harta adalah tetap memprioritaskan yang primer, yaitu menjaga agama dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk diantaranya menjaga harta. Untuk itu dalam ekonomi islam, harta memiliki fungsi yang terus di manfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberi batasan fungsi dan peran harta, yaitu Pertama untuk mendukung kegiatan peribadatan. Kedua untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah seperti bersedekah dengan harta. Ketiga untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Keempat untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat (Azizah et al., 2020).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No :116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah menjelaskan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Hal-hal yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No :116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang

elektronik syariah antara lain adalah penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi ribawi, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf* serta terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Dapat disimpulkan bahwa dalam fatwa ini terdapat prinsip memelihara harta.

Penerapan *maqashid* syariah tidak terlepas dari tujuannya untuk mengatur kegiatan mu'amalah yang bertujuan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam dalam menjamin dan memelihara kepemilikan harta benda mereka. Agama Islam meyakini bahwa segala harta benda yang ada di dunia ini adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk menjaga dan memeliharanya, serta memanfaatkan sebaik mungkin berdasarkan hukum Islam (Mupida & Mahmadatun, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni'mah dan Yuliana (2020) tentang "*E-wallet: sistem pembayaran dengan prinsip hifdz al-maal*". Hasil penelitian ini menunjukkan Kesesuaian *e-wallet* dengan prinsip menjaga harta (*hifdz al-maal*) dalam konsep *maqashid* syaria"ah dapat dikarenakan : Pertama, dalam *e-wallet* uang elektronik keamanannya terjamin, hal ini didukung dengan sistem keamanan pada uang elektronik yang baik sebagaimana, uang elektronik *registered* memiliki sistem keamanan berupa PIN atau *password* yang akan menjaga akun *e-wallet* dari segala bentuk tindak kriminal. Selain itu *e-wallet* terjamin kehalalannya. Hal ini terlihat bahwa *e-wallet* terhindar dari perkara yang dilarang oleh syara, seperti ribawi (transaksi dalam *e-wallet* hakikatnya serupa

dengan transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang), yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik harus sama nominalnya, jika tidak sama, maka transaksi tersebut dikategorikan riba *al-fadl*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Penggunaan E-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal Di Kota Banda Aceh”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang mendorong masyarakat Kota Banda Aceh untuk menggunakan *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi?
2. Bagaimana konsep *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang mendorong masyarakat Kota Banda Aceh untuk menggunakan *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal*

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu, khususnya kajian dan penelitian mengenai penggunaan *e-wallet* (OVO) sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal* serta dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, selain untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian kedepannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal* dan supaya masyarakat yang menggunakan OVO menerapkan prinsip *hifdz maal* (menjaga harta) dalam melakukan transaksi agar tidak terjadi israf (pemborosan) dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh syariah.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan adalah urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas. Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mencakup kerangka teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian beserta saran terhadap objek penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep E-wallet

*E-Wallet* atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa *server based*. Pada umumnya *e-wallet* adalah sebuah aplikasi yang berbasis *server* dimana proses pemakaiannya memerlukan koneksi internet agar dapat terhubung satu sama lain antara konsumen dan penyedia jasa. Adanya *e-wallet* sendiri bertujuan mempermudah transaksi bagi penggunaanya (Nuha et al., 2020).

*E-wallet* atau dompet elektronik adalah sebuah layanan yang bisa digunakan untuk menyimpan uang, namun uang yang tersimpan bersifat digital (elektronik). *E-wallet* juga merupakan bagian dari *fintech*. Bank Indonesia melalui situs website resminya mengkategorikan *e-wallet* itu sebagai *e-money* yang bersifat *server based*. *E-wallet* sendiri terbagi atas dua kategori, yaitu *chip based* dan *server based* dengan masing-masing produknya (Nawawi, 2020).

*E-wallet* berfungsi hampir sama dengan dompet saku. Dompet elektronik pertama kalinya diakui sebagai sebuah metode untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, namun kemudian menjadi populer karena sistem transaksinya menyediakan metode yang nyaman bagi penggunaanya untuk menyimpan dan menggunakan uangnya dalam bertransaksi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dompet elektronik merupakan layanan elektronik

untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Muamar et al., 2020).

Dengan didukung gaya hidup masyarakat yang semakin *mobile*, gaya hidup *mobile transaction* yang dilakukan antara lain adalah belanja, pembayaran tagihan listrik/telpon menggunakan *e-wallet*, pembelian pulsa, bahkan fasilitas pengiriman atau jasa pengiriman uang melalui *handphone*. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dengan memanjakan masyarakat melalui aplikasi *mobile e-wallet* (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam media pembayaran masa kini. Hal ini karena perubahan zaman, dimana semua orang memperoleh kemudahan berkat teknologi yang semakin berkembang (Rudyanta, 2020).

### **2.1.1 Minat Menggunakan *E-wallet***

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan (Anton, 1999 : 225) Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi-kondisi individu dapat merubah minat seseorang sehingga dapat dikatakan minat sifatnya stabil (Muhaimin, 1994 : 4). Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kerusakan (kecendrungan hati) kepada sesuatu keinginan (Poerwadarmita, 1982 : 650) Sedangkan menurut istilah suatu perangkat mental yang

terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecendrungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 1997 : 62).

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan sesutau kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecendrungan bergerak dalam sektor rasional analis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendalmbakan kebutuhan. Sedang akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya (Sukanto, 1997 : 120).

### **2.1.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat**

Ketertarikan akan suatu barang yang dilihat pada seseorang adalah seberapa orang tersebut berminat memiliki barang tersebut, berikut dapat di golongan: (Vhistika, 2017 : 11-12)

- 1) Faktor kebutuhan dari dalam. Dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
- 2) Faktor motif sosial. Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lingkungan dimana berada.
- 3) Faktor emosional. Ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu.

Minat Menggunakan *e-money* pada masyarakat pemilik uang elektronik atau *e-money* merupakan keinginan atau ketertarikan pada suatu hal baik benda ataupun aktivitas yang sesuai dengan perasaan individu tersebut sebagai sumber motivasi. Apabila minat yang dimiliki seseorang besar maka motivasi yang dimiliki untuk memenuhi keinginannya pun besar pula (Vhistika, 2017 : 13)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat menggunakan *e-money* ialah sebagai ketertarikan dan kesediaan masyarakat untuk menggunakan *e-money* sebagai salah satu alat pembayaran non tunai.

1) Keinginan menggunakan.

Masyarakat yang berminat bertransaksi menggunakan *e-money* akan memiliki keinginan untuk menggunakan *e-money*.

b. Tetap menggunakan di masa depan.

Masyarakat akan tetap menggunakan *e-money* di masa depan apabila masyarakat merasa layanan *e-money* memiliki banyak keuntungan dan merasa *e-money* lebih terjamin keaman serta kemudahannya dari pada uang tunai.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat juga beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan *e-wallet* yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan konsumen dalam menggunakan teknologi maka individu

tersebut akan terus menggunakan teknologi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu kepercayaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat penggunaan *e-wallet*.

- 2) Faktor Kemudahan. Dengan adanya kemudahan maka seseorang dapat bebas dari usaha yang berlebihan, karena memanfaatkan sesuatu teknologi atau sistem.
- 3) Faktor Keamanan. Sistem keamanan yang baik dapat memberikan rasa aman serta menambah kepercayaan pengguna terhadap *e-wallet* yang mereka gunakan.

### **2.1.2 Dasar Hukum Menggunakan *E-wallet***

Dari sudut pandang syari'ah, hukum menggunakan *e-wallet* adalah halal. Hal ini berpedoman pada aturan hukum muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, maka saat itu, hukum akan berubah dari menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik yang berbasis *chip* maupun *server* yang diterbitkan harus mengikuti prinsip-prinsip syari'ah agar penggunaannya tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung kehalalan uang elektronik adalah tentang kebutuhan manusia akan uang itu sendiri dan banyaknya manfaat yang dikandungnya, sehingga menjadikan *e-wallet* sah digunakan baik dalam peraturan agama maupun pemerintah. (Fatwa DSN-MUI No :116/DSN-MUI/IX/2017).

Berdasarkan penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran

dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah :

a. Tidak Mengandung *Maysir*

*Maysir* (perjudian) merupakan perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung (Sahara dan Meta Suriyani, 2018).

b. Tidak Mengandung Riba

Riba merupakan transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 telah dijelaskan sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S al-Baqarah [02] : 275).

Ayat tersebut menjelaskan pengharaman terhadap riba baik dalam bentuk apapun, dan juga telah dijelaskan pula tentang halalnya jual beli, dan bagi setiap orang yang melakukan jual beli dengan riba maka mereka termasuk kedalam penghuni neraka dan kekal didalamnya.

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka akan tergolong ke dalam bentuk riba *al-fadl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis (Uyuni & Adnan, 2016).

c. Tidak Mendorong *Israf*

Pada dasarnya uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran *retail* atau *mikro*, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas

maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu ( Abdulfattah & Kurniawan, 2018).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf [7] : 31) dibawah ini :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :

*“makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”* (Q.S al-A'raf [7] :31).

Dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah juga menjelaskan sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya :

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”* {Q.S al-Furqan [25]:67}.

#### d. Tidak Digunakan Untuk Transaksi Objek Haram

Uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syari'ah, maka uang elektronik tersebut tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam (Abdulfattah & Kurniawan, 2018).



Dalam surah al-Baqarah ayat 172 Allah SWT telah menjelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”*. (Q.S al-Baqarah [02] : 172).

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika tidak maka transaksi yang dilakukan tergolong kedalam transaksi yang berbentuk riba *al-nasiah* (penundaan penyerahan salah satu dari dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 disebutkan bahwa uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang haram dan mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan dalam hukum islam. Peraturan ini mengacu kepada fungsi uang elektronik yang pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran *retail/mikro*, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (Aliyya La Aba Wastakbaru, 2018:25).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media baik *server* maupun *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut (Anam, 2018).

Pertukaran mata uang yang sering disebut sebagai valas atau valuta asing yang dalam bahasa Inggris dikenal *money changer*, juga diatur dalam hukum Islam yaitu *Al-Sharf*. Dalam istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang (Ibadillah, 2016). Jadi dapat dikatakan bahwa uang elektronik termasuk ke dalam *Al-Sharf*, karena merupakan jual beli mata uang yang menukarkan antara uang tunai dengan uang elektronik.

Dalam Fatwa DSN No.28/DSNMUI/ III/2002 tentang jual beli mata uang dikatakan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi uang elektronik (*e-wallet*) adalah akad *Sharf*, selain itu ada juga akad-akad pendukung lainnya yaitu sebagai berikut :

- a. Akad Jual Beli merupakan akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN Nomor 82/DSN MUI/VIII/2011, akad jual beli dimaknai sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan transaksi memakai uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik yang berbasis *server* maupun *chip* yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.
- b. Akad *Wakalah*, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah diartikan sebagai pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dengan ketentuan penerima kuasa (wakil) tidak menanggung

risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan dari penerima kuasa (wakil) itu sendiri (Nugraheni, 2017). Akad *Wakalah* di transaksi *e-money* digunakan apabila penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Menurut (Nugraheni,2017) berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* menyebutkan bahwa ketentuan menggunakan akad *Wakalah* dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
3. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang *Mukallaf* atau anak *Mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
4. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum,

- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
5. Hal-hal yang diwakilkan
- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam,
  - c. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
- c. Akad *Ijarah*, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/46/PBI/2005 menyebutkan, bahwa *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa selama waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Apabila menggunakan akad *Ijarah* harus memenuhi ketentuan dalam Fatwa Nomor 112/DSN MUI/XI/2017 tentang akad *Ijarah* sebagai berikut:
- 1. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  - 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  - 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  - 4. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  6. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- d. Akad *Wadi'ah* adalah akad berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. *Wadi'ah* dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*merchant*). Apabila menggunakan akad *Wadi'ah*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bersifat titipan
  2. Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja

3. Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang
  4. Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh
  5. Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang ditiptkan di penerbit.
- e. Akad *Qardh* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang *e-money*. Apabila menggunakan akad *Qardh*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bersifat hutang-piutang
  2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
  3. Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan

4. Otoritas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan akan dana hutang dalam pertimbangan masalah.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Uang Elektronik (*E-Wallet*)**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, uang elektronik dibagi menjadi dua jenis yaitu uang elektronik berbasis *server* dan uang elektronik berbasis *chip*. Selain itu uang elektronik juga dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan media penyimpanannya, berdasarkan lingkup penyelenggaraannya dan berdasarkan pencatatan identitas pengguna. Untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

#### **2.1.3.1 Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Media Penyimpanannya**

Menurut (Anam, 2018), berdasarkan media penyimpanannya uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu yang merupakan *software-based* dalam bentuk *harddisk* yang terdapat pada pemegang kartu *e-money*.
- b. Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit.



Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut.

### **2.1.3.2 Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Lingkup Penyelenggaraannya**

Menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik) pasal 3 ayat 1 berdasarkan lingkup penyelenggaraannya uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. *Closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b. *Open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

### **2.1.3.3. Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pengguna**


Menurut (Anam, 2018), berdasarkan pencatatan data identitas pengguna uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. *Registered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit.

- b. *Unregistered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit.

#### **2.1.4 Contoh *E-Wallet* yang Beredar di Indonesia**

Di era digital seperti sekarang semakin mudah bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah demikian cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan pula sistem pembayaran yang dapat melakukan proses transaksi dengan cepat, efisien dan aman. Dapat dikatakan *e-wallet* muncul sebagai solusi terbaik untuk melakukan transaksi saat ini. Berikut ini adalah beberapa *e-wallet* yang ada di Indonesia dan sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia antara lain sebagai berikut :



**Tabel 2.1**

**Contoh E-Wallet Yang Beredar di Indonesia**

No	Nama	Surat dan Tanggal Izin	Tanggal Efektif Operasional	Nama E-Wallet
1.	PT Dompnet Anak Bangsa	No.16/98/DKS P tanggal 17 Juni 2014	29 September 2014	GoPay
2.	PT Espay Debit Indonesia Koe	No.18/262/DK SP/Srt/B tanggal 29 Februari 2016	20 Juli 2016	Dana
3.	PT Visionet Internasional	No.19/661/DK SP/Srt/B/ tanggal 7 Agustus 2017	22 Agustus 2017	OVO
4.	PT Airpay International Indonesia	No.20/293/DK SP/Srt/B tanggal 8 Agustus 2018	28 November 2018	ShopeePay
5.	PT Fintek Karya Nusantara	No.21/65/DKS P/Srt/B tanggal 21 Februari 2019	22 Februari 2019	LinkAja

Sumber : Bank Indonesia (diolah 2021)

**2.1.4.1 GoPay**

GoPay merupakan metode pembayaran *mobile payment* yang disediakan oleh perusahaan Go-Jek untuk mempermudah proses transaksi bagi pengguna, *driver* maupun perusahaan itu sendiri (Huwaydi & Persada, 2018). GoPay bekerja sama dengan beberapa bank ternama di Indonesia diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank Central Asia dan beberapa bank lainnya yang memiliki dukungan teknologi (Priyono, 2017 ). Saldo Go-Pay bisa digunakan untuk membayar biaya pengantaran dan atau biaya produk yang

digunakan di dalam aplikasi Go-Jek seperti *Go-Ride*, transport untuk *Go-Busway*, membeli makanan di *Go-Food*, membayar produk belanja di *GO-MART*, proses pindah barang di *GO-BOX*, dan pengiriman barang dengan *Go-Send* (Salihin & Istiqomah, 2021).

#### **2.1.4.2 DANA**

DANA adalah perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi finansial yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun *offline* dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya (Sutanto & Yessica, 2020). DANA biasa digunakan untuk membayar listrik, BPJS, isi pulsa, isi paket internet dan transaksi belanja pada Alfamart, Alfamidi, KFC dan Lazada (dana,2021).

#### **2.1.4.3 OVO**

PT. Visionet Internasional merupakan perusahaan yang membuat platform pembayaran elektronik, yaitu OVO. Dompet elektronik ini didirikan pada Maret 2017 dan di sahkan oleh Bank Indonesia dengan surat No. 19/661/DKSP/Srt/B pada tanggal 7 Agustus 2017. *E-wallet* OVO dapat diunduh secara gratis di Google *Play Store* dan *App Store* (Silaen & Prabawani, 2019). OVO biasa digunakan pada transaksi pembayaran listrik, pulsa, PDAM, dan BPJS (Ovo,2021).

#### **2.1.4.4 Shopee Pay**

Shopeepay adalah salah satu fitur yang tersedia di Shopee. Shopeepay digunakan sebagai alternatif metode pembayaran di Shopee dan untuk menampung pengembalian dana. Fitur yang dapat digunakan dalam Shopeepay adalah isi ulang saldo, pembayaran transaksi pada Shopee dan penarikan dana dari Shopeepay (Anthony & Sama, 2021). Shopee Pay biasa digunakan untuk pembayaran belanja di Shopee.

#### **2.1.4.5 LinkAja**

LinkAja dirintis oleh gabungan BUMN yang diantaranya adalah empat bank besar yaitu Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Maka tidak mengherankan jika *payment* yang dikelola oleh PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) ini memiliki dukungan permodalan yang cukup besar sehingga memiliki kesempatan untuk mampu bersaing dengan layanan *payment* lainnya (Hasanah et al., 2021). LinkAja biasa digunakan untuk transaksi pembayaran listrik, pulsa, paket internet dan pembayaran pada *merchant* yang bekerjasama seperti KFC, Alfamart, Alfamidi, J.CO, McDonald's (linkaja, 2021).

#### **2.1.5 Jenis-Jenis Transaksi pada E-wallet**

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain :

a. Penerbitan dan Pengisian Ulang

Aktivitas transaksi uang elektronik dimulai dari penerbitan media penyimpanan (oleh pihak penerbit) yang akan difungsikan untuk menyimpan nilai uang elektronik. Media tersebut ada yang berbasis *chip* (dalam kartu) atau berbasis *server* (dalam perangkat komputer atau gawai). Setelah penerbitan, proses selanjutnya adalah pengisian saldo uang elektronik. Pada media berupa kartu, pihak penerbit biasanya sudah mengisikan uang elektronik terlebih dahulu pada kartu yang akan dijual kepada pihak konsumen. Sedangkan pada media berbasis *server*, uang elektronik diisi berdasar konversi uang tunai yang disetor oleh pengguna dan nilainya disimpan dalam perangkat keras pada komputer atau gawai. Jika kemudian saldo uang elektronik dari pengisian pertama sudah habis, pengguna akan melakukan pengisian ulang (*top-up*) dengan menyetor sejumlah uang kepada penerbit untuk kemudian  $\text{A}$  dikonversi  $\text{R}$  menjadi uang elektronik (Hadikusuma, 2021).

b. Transaksi Pembayaran

Fungsi keberadaan uang elektronik pada intinya adalah untuk kebutuhan transaksi pembayaran. Uang elektronik menggantikan peran uang tunai untuk digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa. Dengan menggunakan uang elektronik transaksi antar pihak tidak lagi harus

menggunakan cara tradisional yang mengharuskan tatap muka atau dilakukan membawa uang tunai (Hadikusuma, 2021).

c. Transfer.

Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit (Anam,2018).

d. Tarik Tunai.

Tarik tunai merupakan fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang (Anam,2018).

e. *Refund*

*Refund* berarti menukarkan kembali nilai uang elektronik untuk dikonversikan menjadi uang sebagaimana biasa. Pengguna uang elektronik bisa melakukan *refund* pada saat ingin mengakhiri penggunaan uang elektronik dan masih tersisa saldo di media penyimpanan yang dimilikinya atau pada saat masa berlaku media penyimpanan uang elektronik tersebut sudah berakhir (Hadikusuma, 2021).

## **2.2 Konsep E-Wallet OVO**

OVO merupakan aplikasi *smart* yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi (OVO *Cash*) dan juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin di banyak tempat (OVO *Points*) (ovo,2021). OVO adalah perusahaan digital *payment* milik grup perusahaan Lippo yang terbentuk pada September 2017. Namun, setelah itu OVO mampu berdiri secara mandiri dibawah naungan PT Visionet Internasional. Aplikasi ini mencoba menyediakan berbagai kebutuhan terkait dengan *cashless* dan *mobile payment*. Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk *platform Android* dan *iOS* (Edric Benedict, 2019 : 6).

### **2.2.1 Layanan yang Tersedia Pada OVO**

Menurut (Edric Benedict, 2019 : 8) dalam meningkatkan kemudahan bagi penggunanya, OVO membangun strategi open ecosystem yang membuatnya terus terbuka untuk menjalin kerja sama dengan lini industri mana pun. Dua contoh rekan terbesar OVO yang selama ini menjalin kerja sama ialah Grab dari bidang transportasi online dan Tokopedia dari e-commerce. Transaksi di kedua platform tersebut dapat menggunakan OVO sebagai metode pembayarannya. Platform ini sendiri memiliki beragam fitur dan keunggulan lain, yaitu:

- a. Poin: Salah satu fitur utama dari OVO adalah pengguna dapat mengumpulkan poin dari setiap belanja yang dilakukan di merchant rekanan OVO. Poin ini merupakan bentuk *loyalty rewards*.



- b. Fitur promo: OVO menawarkan berbagai penawaran menarik bagi penggunanya seperti diskon dan cashback. Promo ini dapat langsung dilihat di fitur promo yang ada pada aplikasi.
- c. Merchant: OVO menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta pembayaran untuk segala kebutuhan di merchant-merchant yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
- d. Pembayaran lebih cepat: Sama seperti media pembayaran cashless lainnya, OVO pun menawarkan pembayaran yang lebih cepat dan aman dibanding menggunakan uang tunai.
- e. Fitur untuk mengatur keuangan: pengguna dapat mengelola dan memonitor pengeluaran mereka menggunakan aplikasi OVO.
- f. Transaksi untuk beragam kebutuhan: Tidak hanya pembayaran di merchant OVO saja, namun pengguna juga bisa melakukan transaksi untuk BPJS, PLN, pulsa, paket data, TV kabel, asuransi, dan iuran lingkungan dll.

### **2.2.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Islam**

Menurut Kolter, jasa atau layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi layanan bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Layanan menurut Kolter (2002), dibagi dalam

lima kategori yaitu kategori barang berwujud murni, kategori barang berwujud dengan disertai pelayanan, kategori campuran, kategori jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan dan kategori jasa murni (Kasiman dan Hadi, 2019).

### **2.2.2.1 Mutu**

Mutu merupakan keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Seberapa besar mutu yang diberikan, yang berhubungan dengan produk barang dapat diukur dari tingkat kepuasan konsumen. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa mutu melekat pada ciri-ciri dari karakteristik pada suatu produk atau jasa yang memberikan kepuasan kepada konsumen. Walaupun mutu jasa lebih sulit didefinisikan dan nilai dari pada mutu produk, konsumen akan tetap mampu menilai mutu dari sebuah jasa (Kasiman dan Hadi, 2019).

### **2.2.2.2 Pelayanan**

Dikutip dari (Kasiman dan Hadi, 2019), Lovelock dan Wright (2002) memaknai pelayanan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dan tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Simorangkir (2008) melihat pelayanan lebih sebagai suatu tindakan kerja yang dilakukan seseorang atau orang lain yang

bersedia untuk bekerja dan bertindak, penggunaan, bantuan, dan pemberitahuan atau publikasi. Adapun Kotler (2002) berpandangan bahwa pelayanan berupa tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan bentuk kerja yang dilakukan oleh seseorang dan atau perusahaan untuk melakukan kerja sebagaimana yang dikehendaki seseorang atau suatu perusahaan yang tidak menyebabkan kepemilikan apapun (Kasiman dan Hadi, 2019).

Pada prinsipnya mutu pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi loyalitas pelanggan. Mutu pelayanan adalah keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan demikian mutu pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya berupa produk konsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) yang bersifat tidak berwujud (Kasiman dan Hadi, 2019).

### **2.2.2.3 Kepuasan Konsumen**

Menurut (Kasiman dan Hadi, 2019), Kepuasan konsumen erat kaitannya dengan mutu layanan. Apabila kepuasan konsumen tinggi, hal itu berarti mutu layanan yang dirasakan konsumen sesuai atau bahkan lebih tinggi dari yang diharapkan konsumen. Jadi agar

kepuasan konsumen dapat tercipta, perusahaan harus dapat memberikan dan menerapkan pelayanan yang bermutu pada konsumen-konsumennya. Kolter dan Philip mengemukakan bahwa kepuasan konsumen melalui mutu layanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan:

- a. Memperkecil kesenjangan kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan.
- b. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan.
- c. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan.

#### **2.2.2.4 Pengaruh Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen**

Dikutip oleh (Kasiman dan Hadi, 2019) dari Kolter (2002) menyatakan, bahwa dalam memasarkan jasa kita harus dapat membuat yang tidak nyata (intangible) menjadi nyata (tangible). Sehingga seseorang benar-benar merasakan pelayanan yang begitu cepat, begitu nyata dan jika ada biaya yang harus dikeluarkan, ia menganggapnya sesuatu yang wajar, karena pelayanan tersebut sudah dirasakan sebagai suatu yang nyata (tangible), karena kesan yang diberikannya.

Dikutip oleh (Kasiman dan Hadi, 2019) dari Rangkuti (2002) menyatakan bahwa tujuan manajemen pelayanan jasa adalah untuk meningkatkan mutu tertentu, karena erat kaitnya dengan pelanggan,

tingkat ini dihubungkan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Dalam membentuk citra hubungan baik dengan para pelanggan adalah melalui mutu pelayanan (quality customer service)”.

### 2.2.2.5 Mutu Pelayanan dan Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Islam

Mutu pelayanan dalam Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak bermutu, melainkan yang bermutu kepada orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah [2] : 267).*

Dikutip oleh (Kasiman dan Hadi, 2019) bahwa Gunara dan Hardianto (2006), mengatakan pentingnya memberikan pelayanan yang bermutu disebabkan pelayanan (service) tidak hanya sebatas mengantarkan atau melayani. Service berarti mengerti, memahami, dan merasakan sehingga penyampaian pun akan mengenai Heart

Share konsumen dan pada akhirnya memperkokoh posisi dalam *Mind Share* konsumen. Dengan adanya *Heart Share* dan *Mind Share* yang tertanam, kepuasan konsumen pada produk atau usaha tidak akan diragukan.

Selain itu pada dasarnya kualitas pelayanan dalam Islam disebut dengan standardisasi syariah. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai standar penilaian. Konsep kualitas pelayanan dalam perspektif Islam adalah bentuk evaluasi kognitif dari konsumen atas penyajian jasa oleh organisasi jasa yang menyandarkan setiap aktivitasnya kepada nilai-nilai moral dan sesuai kepatuhan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam. Terdapat tiga karakteristik etika pemasaran dalam perspektif Islam. Pertama, etika pemasaran Islam didasarkan pada Al-Quran dan tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi yang ambigu. Kedua, perbedaan utama adalah aspek rohaniah dari kemutlakan dan sifat non-lunak. Ketiga, pendekatan Islam yang menekankan memaksimalan nilai dalam pandangan kebaikan di masyarakat daripada mengejar sifat keegoisan pribadi dengan memaksimalan keuntungan (Putra dan Heraningrum 2014).

### **2.3 Maqashid Syari'ah**

Maqashid al-syari'ah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashid yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup

di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum (Shidiq, 2009). Sedangkan menurut terminologi, maqashid syari'ah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi, maqashid syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penetapan suatu hukum (Muzlifah, 2013).

Dari pengertian di atas maqashid Syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud dari diturunkannya syariat kepada seorang muslim yang bersumber dari syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT tanpa adanya suatu tujuan. Syariat yang tidak memiliki tujuan sama saja membebaskan sesuatu tanpa dapat dilaksanakan (Muamar et al., 2020).

Setiap tujuan syari'ah secara umum bertujuan untuk memberi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. *Maslahat* menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan secara umum bagi orang banyak maupun individu (Toriquddin, 2013).

Memahami maqashid al-syari'ah adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan agar dapat mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Hal ini dikarenakan pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah memberikan pengaruh yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu, pengembangan hukum Islam merupakan sebuah hal yang harus dilakukan agar

hukum Islam dapat merespon segala perubahan dan perkembangan zaman (Wijaya, 2015).

Maqashid Al-Syari'ah sendiri tidak bersifat kaku dan terbatas waktu seiring perkembangan zaman maqashid syari'ah dapat menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi Islam baik di perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan lain-lain (Anhar & Nurhayati, 2022).

### **2.3.1 Tingkatan Maqashid Syari'ah**

Imam Al-Syathibi sebagai penyelaras dari ulama-ulama sebelumnya membagi tingkatan maqashid al-syariah berdasarkan pada masalah yang bertumpu pada kepentingan untuk dipenuhinya menjadi tiga bagian (Adzkiya, 2020). Tiga bagian tersebut adalah:

#### **1. Dharuriyyat**

Kebutuhan *dharuriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta (Nashrullah et al., 2014).

#### **2. Hajiyyat**

*Hajiyyat* diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyyat* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dharuriyyat*, tetapi apabila keperluan *hajiyyat* tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan



dharuriyyat. *Hajiyyat* sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan *dharuriyyat* tetapi apabila tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* (Anhar & Nurhayati, 2022).

### 3. *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *tahsiniyyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu memperindah masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. Meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama yaitu tidak berlawanan dengan *nash* (Anhar & Nurhayati, 2022).

### 2.3.2 Unsur-Unsur Maqashid Syari'ah

Dikutip dari (Yumni, 2016). Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

#### 1. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Pemeliharaan agama adalah tujuan pertama dari hukum Islam. Alasannya karena agama adalah pedoman hidup manusia, dan dalam Islam ada komponen aqidah, yaitu sikap terhadap kehidupan seorang

muslim, serta syariat, yaitu sikap terhadap kehidupan. Seorang muslim, baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan sosial dengan masyarakat dan objek dalam hidupnya. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki kewajiban untuk melindungi agama dan menjamin kebebasan semua orang untuk berdoa menurut keyakinan mereka.

#### 2. Memelihara Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Dalam hal ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan adanya hukum *Qishas* diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya terluka, maka si pelakunya juga akan terluka. Hal ini seperti tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178-179.

#### 3. Memelihara Akal (*Hifdz Al'Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Pertama, Allah ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk terbaik dibandingkan dengan bentuk makhluk lainnya. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada artinya, apabila tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Jadi, akal merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan Islam. Dengan akal yang sehat manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta dapat membedakan mana yang halal dan haram.

#### 4. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasb*)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, dengan menetapkan siapa-siapa saja yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dalam agama. Tidak hanya melarang zina, tetapi Islam juga melarang hal-hal yang dapat membawa atau mendekati kepada zina.

#### 5. Memelihara Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu banyak manusia yang tamak terhadap harta benda, sehingga akan melakukan apapun untuk mendapatkan harta tersebut. Dalam hal ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya.

### 2.4 Konsep Harta dalam Islam

Kata harta disebut dengan *Al-Maal* berasal dari kata *maala* yang berarti cenderung, atau miring. Harta adalah sesuatu yang mempengaruhi manusia untuk cenderung atau kecenderungan untuk memilikinya. Dalam memandang harta bahkan kadang logika berfikir seseorang tidak

lurus (miring). Adapun secara etimologi pengertian harta ialah segala sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki oleh manusia baik berupa barang maupun manfaat. Menurut jumbuh ulama harta ialah segala sesuatu yang bernilai, dan menimbulkan kewajiban ganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya. Harta tidak hanya sesuatu yang bersifat materi melainkan juga suatu manfaat dari suatu benda (Farikhin, et al., 2022).

Harta merupakan amanah, setiap orang wajib benar dan baik dalam mendapatkannya serta wajib baik dan benar dalam membelanjakannya, ia wajib menyadari bahwa di hari kiamat akan diminta mempertanggungjawabkan hartanya, apabila tidak baik dan benar cara mendapatkannya dan tidak baik serta tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan mencelakakannya di akhirat kelak (Farikhin, et al., 2022).

Terdapat empat bagian manusia dalam mengelola harta yaitu sebagai berikut :

1. Manusia yang memperoleh harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang halal pula maka ia akan selamat dari siksa.
2. Manusia yang memperoleh harta dengan cara halal namun membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan.
3. Manusia yang memperoleh harta dengan cara haram dan membelanjakannya untuk hal-hal diharamkan.

4. Manusia yang memperoleh harta dengan cara yang haram kemudian membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan.

(Choirunnisak, 2017) mengatakan bahwa kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapnya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia menyadari bagaimana sebenarnya kedudukan atau status harta yang dikaruniakan oleh Allah. Kedudukan atau status harta berdasarkan al-Quran adalah sebagai berikut:

- d. Harta sebagai titipan, karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Oleh karena itu, wajib bagi manusia untuk menginfakkan harta yang diperolehnya.
- e. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. (QS. Ali- Imran; 14).
- f. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. (QS. Al- Anfal; 28).
- g. Harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah SWT. yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah.

Harta merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kepentingan umat manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahan

di muka bumi. Dalam menggunakan harta mesti ada manajemen sehingga bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain serta tidak menjerumuskan pemilik harta. Untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup hendaklah seorang muslim bersikap moderat, wajar, sederhana tidak memboroskan dan menghamburkkan hartanya pada keperluan yang tidak berguna (Farikhin, et al., 2022). Diantara manajemen harta adalah sebagai berikut :

1. Membuat skala prioritas,
2. Menghindari sifat *Israf* (boros) dan *Tabdzir*,
3. Memperlihatkan sikap kesederhanaan, dan mengutamakan kepentingan sosial, serta mengalokasikan untuk kepentingan masa depan.

Selain itu sebagian besar harta yang kita dapatkan hendaklah disimpan untuk kepentingan yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting hendaklah manusia membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan menunaikan zakat, sedekah dan wakaf agar kelak di akhirat nanti harta yang ia peroleh selama di dunia dapat memberikan manfaat baginya.

## **2.5 Penelitian Terkait**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian proposal ini :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muamar et al., (2020) “Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif Maqashid Syariah”	Kualitatif,dengan menggunakan jenis penelitian lapangan	Menurut pandangan maqashid syari’ah yaitu secara umum kehalalan uang elektronik yang disimpan oleh dompet elektronik ( <i>e-wallet</i> ) pada aplikasi OVO tidak dapat diragukan lagi. Karena OVO terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, diselenggarakan dengan akad yang jelas. Sehingga kesesuaian ( <i>e-wallet</i> ) pada aplikasi OVO dengan prinsip (menjaga harta) terjaga dengan baik.
2.	Ni’mah & Yuliana (2020) “E-Wallet : Sistem Pembayaran Dengan Prinsip Hifdz Al-Maal”	Kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan	<i>E-wallet</i> sesuai dengan maqasid syari’ah prinsip <i>hifdz al-maal</i> karena <i>e-wallet</i> dilengkapi dengan keamanan dan perlindungan yang baik seperti adanya PIN untuk melindungi akun

Tabel 2.2 - Lanjutan

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pengguna <i>e-wallet</i> dari penyalahgunaan apabila dicuri atau hilang. Selain itu, <i>e-wallet</i> menghindarkan pengeluaran yang berlebihan, kesesuaian <i>e-wallet</i> selaras dengan konsep uang dalam Islam, dengan demikian prinsip <i>hifdz al-maal</i> telah terjaga dengan baik.</p>
3.	<p>Nafiah dan Faih (2019) tentang “Analisis Transaksi <i>Financial Technology</i> (<i>Fintech</i>) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah</p>	<p>Kualitatif, dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>perlindungan konsumen yang sudah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang terkait.</p>
4.	<p>Tarantang et al., (2020) <i>Electronic Money</i> Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Islam</p>	<p>Kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan</p>	<p><i>E-Money</i> sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam sebagai alat transaksi dan muamalah. Karena adanya aturan-aturan yang dibentuk oleh DSN (Dewan Syariah</p>



**Tabel 2.2 - Lanjutan**

<b>No.</b>	<b>Penelitian dan Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			Nasional) untuk <i>E-Money</i> agar selama uang elektronik ini digunakan tetap dalam koridor syariat Islam dan penggunaannya tidak menyimpang dan menyalahi aturan yang sudah DSN ditetapkan.
5.	Nuha et al., (2020) “Perluakah E-wallet Berbasis Syariah?”	Kualitatif dengan pendekatan library research (Studi Kepustakaan)	E-wallet memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi . Selain itu dompet elektronik (e-wallet) terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, diselenggarakan dengan akad yang jelas. Sehingga kesesuaian dompet elektronik (e-wallet) sesuai dengan prinsip memelihara harta (hifdz al-maal).

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel penelitian diatas yang berkaitan dengan judul “Analisis Penggunaan Dompet Elektronik *E-wallet* (OVO) Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif *Hifdz Al-Maal* di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut :

Muamar et al., (2020) melakukan penelitian tentang “Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan *Maqashid syari’ah*. Kesesuaian diperoleh karena terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Dengan adanya keamanan pada aplikasi OVO yaitu *security code* ini menjelaskan bahwa adanya kesesuaian dalam *Maqashid syari’ah*.

Ni’mah dan Yuliana (2020) melakukan penelitian tentang *e-wallet*: sistem pembayaran dengan prinsip *Hifdz Al-Maal*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau kesesuaian *e-wallet* dengan *Maqashid syaria*h sangat penting untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prinsip *Hifdz Al-Maal* atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan Kesesuaian *e-wallet* dengan prinsip menjaga harta (*Hifdz Al-Maal*) dalam konsep *Maqashid syari’ah* dapat dilihat dari uraian berikut ini: Pertama, dalam *e-wallet* uang elektronik keamanannya terjamin, hal ini didukung dengan sistem keamanan pada uang elektronik yang baik. sebagaimana, uang elektronik *registered* memiliki sistem keamanan berupa PIN atau *password* yang akan menjaga akun *e-wallet* dari segala bentuk tindak kriminal. Selain itu *e-wallet* terjamin kehalalannya. Hal ini

terlihat bahwa *e-wallet* terhindar dari perkara yang dilarang oleh syara, seperti ribawi (transaksi dalam *e-wallet* hakikatnya serupa dengan transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang), yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik harus sama nominalnya, jika tidak sama, maka transaksi tersebut dikategorikan riba *Al-Fadl*.

Nafiah dan Faih (2019) melakukan penelitian tentang “Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syari’ah dalam Perspektif *Maqashid* Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian untuk bertujuan untuk menganalisis transaksi menggunakan *Fintech* Syariah berdasarkan *Maqashid* syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Fintech* syari’ah mempunyai landasan *maqashid* syari’ah dan juga mempunyai landasan hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Dipastikan bahwa *fintech* syari’ah telah memenuhi kelima *Maqashid* syari’ah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta telah adanya payung hukum berupa perlindungan konsumen yang sudah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).


Tarantang et al., (2020) melakukan penelitian tentang “Electronic Money Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Islam” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji *e-money* apabila dilihat dari perspektif Islam atau syariat Islam, serta mengkaji akad apa saja yang ada pada transaksi menggunakan *e-money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-money* sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam sebagai alat transaksi dan muamalah. Karena adanya aturan-aturan yang dibentuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk *E-Money* agar selama uang elektronik ini digunakan tetap dalam koridor syariat Islam dan penggunaannya tidak menyimpang dan menyelisihi aturan yang sudah DSN tetapkan. Selain itu Akad yang terdapat pada Menyetorkan uang dalam rekening Pemegang E-Money. Simpanan pada E-Money bukan lah Tabungan seperti pada perbankan. Terdapat dua Jenis akad dalam Islam ketika pemegang *e-money* menyetorkan kepada penerbit *e-money*. Diantaranya adalah Akad *Wadiah* dan Akad *Qardh*. Akad *Wadiah* dapat berubah menjadi Akad *Qardh* apabila penerbit *e-money* menggunakan uang milik Pemegang *e-money* atas dasar izin pemegang.

Nuha et al., (2020) melakukan penelitian tentang “Perluakah *E-Wallet* Berbasis Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang transaksi *e-wallet*. Berdasarkan hasil penelitian ini

dapat diambil dua kesimpulan, yaitu pertama, bahwa penggunaan dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai Alat Transaksi merupakan sebuah alat pembayaran yang sah, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dompet elektronik (*e-wallet*) merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Kedua, sistem transaksi dompet elektronik (*e-wallet*) menurut pandangan teori keuangan syari'ah adalah halal dan tidak dapat diragukan lagi. Karena dompet elektronik (*e-wallet*) terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat serta diselenggarakan dengan akad yang jelas.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan skema kerangka pemikiran diatas dapat diketahui bahwa *e-wallet* OVO merupakan objek penelitian dalam skripsi ini. Sesuai rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam penelitian ini peneliti akan membagikan kuesioner kepada pengguna layanan OVO untuk mengetahui apa yang mendorong mereka untuk menggunakan OVO sebagai alat transaksi Selain itu peneliti juga akan mewawancarai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry dan juga Dosen FEB Unsyiah untuk mengetahui bagaimana konsep *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif Dosen FEBI Uin Ar-Raniry dan Dosen FEB Unsyiah (ahli ekonomi Islam) menggunakan indikator *hifdz al-maal*.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992 : 21-22) sebagaimana dikutip oleh (Soewadji, 2012:51-52), penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu melainkan diperoleh setelah melakukan analisis terhadap fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Hadjar, 1996 dalam Basrowi dan Sukidin, 2002:2) dikutip oleh (Soewadji, 2012 : 52). Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat (Soewadji, 2012 : 26).

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data

deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

### **3.2 Subyek dan Obyek Penelitian**

Subjek dan objek penelitian merupakan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Pengertian subjek & objek penelitian menurut (Sugiyono 2013:32) adalah sebagai berikut: “subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna OVO dan Dosen FEBI UIN Ar-Raniry serta Dosen FEB Unsyiah. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah e-wallet OVO.

### **3.3 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011: 42). Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku atau jurnal yang mendukung penelitian.



### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dan pembagian kuesioner.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017 : 231). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan dari Dosen FEBI Uin Ar-Raniry dan juga Dosen Unsyiah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep e-wallet OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif maqashid syari'ah.

#### 2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti menyediakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dalam bentuk skala likert dimana peneliti sudah menyediakan jawabannya dan responden tinggal memilih sesuai dengan kondisi yang dialami. Kuesioner ini akan dibagikan kepada pengguna OVO.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diambil dari buku atau jurnal untuk mendukung penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

No.	Nama	Status/Jabatan	Tgl wawancara/isi kuesioner	Ket
1.	Farid Fathoni Ashal Lc, MA	Dosen FEBI UIN Ar-Raniry	10 Juni 2022	NS 1
2.	Rina Desiana M.E	Dosen FEBI UIN Ar-Raniry	13 Juni 2022	NS 2
3.	Muhammad Haris Riyaldi S.Sos.I., M.Soc., Sc.	Dosen FEB Unsyiah	17 Juni 2022	NS 3
4.	Irham Maulana	Mahasiswa	9 Juni 2022	Pengguna
5.	Raisa Kamila	Mahasiswa	10 Juni 2022	Pengguna
6.	Syakira Faiza	Mahasiswa	15 Juni 2022	Pengguna
7.	Andien Larasati	Mahasiswa	15 Juni 2022	Pengguna
8.	Mau'idhatun Zikra	Mahasiswa	16 Juni 2022	Pengguna
9.	Nasrul Sani	Mahasiswa	16 Juni 2022	Pengguna
10	Nadiaturrahmi	Mahasiswa	17 Juni 2022	Pengguna

**Tabel 3.1- Lanjutan**

11	M. Rahmatul Rizki	Mahasiswa	17 Juni 2022	Pengguna
12	Tiara Tasya	Wiraswasta	17 Juni 2022	Pengguna
13	Nadiya Sadini	Mahasiswa	17 Juni 2022	Pengguna
14	Wahyudi	Mahasiswa	18 Juni 2022	Pengguna
15	Nauval Rizki	Mahasiswa	21 Juni 2022	Pengguna
16	Anzirullah	Wiraswasta	1 Juli 2022	Pengguna
17	Hafizil Aulia	Mahasiswa	1 Juli 2022	Pengguna
18	Nidaul Husna	Mahasiswa	2 Juli 2022	Pengguna
19	Fiki Amalia	Mahasiswa	2 Juli 2022	Pengguna
20	Andini Ulya	Mahasiswa	3 Juli 2022	Pengguna
21	Zulfajri Aulia	Wiraswasta	3 Juli 2022	Pengguna
22	Zulia Az-Zahra	Mahasiswa	3 Juli 2022	Pengguna
23	Siti Humaira	Mahasiswa	3 Juli 2022	Pengguna
24	Hafilda	Mahasiswa	3 Juli 2022	Pengguna
25	Reza Safrizal	Mahasiswa	5 Juli 2022	Pengguna
26	Resieka Hazin	Mahasiswa	6 Juli 2022	Pengguna
27	T. Narjul Kiram	Mahasiswa	6 Juli 2022	Pengguna
28	Maulida Juliana	Wiraswasta	6 Juli 2022	Pengguna
29	Muhajir	Mahasiswa	6 Juli 2022	Pengguna
30	Nurul Aula	Mahasiswa	6 Juli 2022	Pengguna
31	Fawwas Akbar	Mahasiswa	7 Juli 2022	Pengguna
32	Raihan	Mahasiswa	7 Juli 2022	Pengguna
33	Suci Lestarina	Mahasiswa	7 Juli 2022	Pengguna

### 3.5 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2017 : 246) mengatakan bahwa aktivitas dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Maksudnya adalah apabila data yang sudah dianalisis dari hasil wawancara terasa belum sesuai, maka peneliti akan melanjutkan lagi pertanyaan kepada responden sehingga diperoleh data yang meyakinkan.

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh (Sugiyono, 2017 : 246-253) aktivitas dalam analisis data adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatif sebelum melangkah ke tahap berikutnya yaitu reduksi data.

b. Reduksi Data - R A N I R Y

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang hal yang tidak penting dari data yang sudah terkumpul.

c. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif,

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan lainnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Kesimpulan

Terakhir adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti melalui berbagai sumber dan teori dalam penelitian ini. Dari penarikan kesimpulan ini akan menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Karakteristik Responden**

Karakteristik responden dalam penelitian ini merupakan pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin, jenis status/pekerjaan serta berdasarkan tahun mulai menggunakan OVO.

##### **4.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin**

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berikut adalah responden berdasarkan jenis kelaminnya:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki-laki	12	40%
Perempuan	18	60%
<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah keseluruhan responden adalah berjumlah 30 orang yang terdiri dari responden laki-laki sebanyak 12 orang (40%) dan responden perempuan sebanyak 18 orang (60%).

#### 4.1.2 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang terdiri dari mahasiswa dan wiraswasta. Berikut adalah responden berdasarkan pekerjaannya:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Mahasiswa	26	87%
Wiraswasta	4	13%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah keseluruhan responden adalah berjumlah 30 orang yang terdiri dari 26 mahasiswa (87%) dan 4 wiraswasta (13%).

#### 4.1.3 Karakteristik Berdasarkan Tahun Mulai Menggunakan OVO

Adapun responden dalam penelitian ini mulai meggunakan OVO pada tahun yang berbeda-beda. Berikut adalah responden berdasarkan tahun mulai menggunakan OVO:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Berdasarkan Tahun Mulai Menggunakan OVO**

<b>Tahun Menggunakan OVO</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
2017	2	7%
2018	4	13%
2019	4	13%
2020	15	50%
2021	4	13%
2022	1	3%
<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah keseluruhan responden adalah berjumlah 30 orang yang mulai menggunakan menggunakan OVO pada tahun yang berbeda-beda. Pada tahun 2017 terdapat 2 orang (7%) yang mulai menggunakan OVO, tahun 2018 4 orang (13%), tahun 2019 4 orang (13%), tahun 2020 15 orang (50%), tahun 2021 4 orang (13%) serta tahun 2022 1 orang (3%).

#### **4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian**

OVO merupakan aplikasi dompet elektronik yang diterbitkan pada Maret 2017 oleh PT Visionet International, perusahaan ini berada di bawah naungan LippoX yang merupakan divisi bisnis digital payment milik Lippo Group. OVO adalah layanan *mobile payment* yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi (OVO *Cash*) dan juga kesempatan mendapat loyalty rewards berupa poin



(*OVO Points*). Secara umum, *OVO Cash* digunakan untuk melakukan berbagai bentuk transaksi pembayaran di merchant rekanan OVO. Sedangkan *OVO Points* adalah *loyalty rewards* bagi pengguna yang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan OVO di *merchant* rekanan OVO.

**Gambar 4.1**  
**Logo OVO**



Sumber: [www.ovo.id](http://www.ovo.id)

Dalam penggunaan OVO sebagai alat transaksi terdapat dua jenis keanggotaan, yaitu *OVO Club* dan *OVO Premier*. Berikut penjelasan mengenai dua jenis keanggotaan tersebut:

1) *OVO Club*

*OVO Club* adalah klasifikasi akun Pengguna OVO yang merupakan pengguna uang elektronik *unregistered* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik.

- a. Jika pengguna berhasil melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor ponsel dan alamat email maka pengguna akan langsung menjadi pengguna OVO dengan klasifikasi akun *OVO Club*.

Pengguna *OVO Club* dapat menggunakan beberapa layanan uang elektronik secara terbatas, yaitu; Akun pengguna *OVO Club* hanya dapat melakukan *top up* saldo *OVO Cash* dengan batas maksimum Rp2.000.000 (dua juta Rupiah), batas maksimum tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan secara otomatis mengikuti perubahan pemberlakuan sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

- a. Akun pengguna *OVO Club* hanya dapat melakukan pengisian saldo *OVO Cash (top up)* dengan mengacu pada batasan maksimum saldo seperti tersebut pada poin (a) diatas
- b. Pengguna *OVO Club* dapat mengakses layanan pemrosesan transaksi pembayaran untuk pembelian barang atau jasa atau untuk pembayaran tagihan yang tersedia di OVO.

## 2) *OVO Premier*

1. *OVO Premier* adalah klasifikasi akun Pengguna OVO yang merupakan pengguna uang elektronik *registered* se bagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik.

2. Pengguna *OVO Club* dapat melakukan *upgrade* klasifikasi akun menjadi *OVO Premier* dengan menyerahkan data dan informasi berupa foto E-KTP.
3. Pengguna *OVO* dengan klasifikasi *OVO Premier* dapat menggunakan seluruh layanan uang elektronik, yaitu:
  - a. Dapat melakukan *top up* saldo *OVO Cash* dengan batas maksimum Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah), batas maksimum tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan secara otomatis mengikuti perubahan atau pemberlakuan ketentuan oleh Bank Indonesia;
  - b. Dapat menerima pengisian saldo *OVO Cash (top up)* dengan mengacu pada batasan yang dimaksud dalam poin (a) di atas
  - c. Dapat mengakses layanan pemrosesan transaksi pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa atau untuk pembayaran tagihan
  - d. Layanan transfer dana saldo *OVO Cash* antar pengguna *OVO*
  - e. Layanan transfer dana saldo *OVO Cash* ke rekening bank.
  - f. Layanan tarik tunai saldo *OVO Cash* melalui mitra resmi *OVO* atau kanal tarik tunai resmi *OVO*, dan
  - g. Layanan-layanan lainnya yang akan dikembangkan, disediakan, dan informasikan kepada pengguna di

kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2.1 Visi dan Misi OVO**

Sebagai perusahaan penyedia layanan keuangan di Indonesia, OVO atau PT Visionet Internasional memiliki visi untuk “Mendorong percepatan akses dan inklusi keuangan yang merata, dengan menghadirkan layanan yang bermanfaat bagi pengguna serta *merchant*. Serta menjadi platform pembayaran digital yang menjawab kebutuhan pengguna di mana saja dan kapan saja. Sedangkan misi yang coba untuk diwujudkan oleh OVO sebagai salah satu *e-wallet* terbesar di Indonesia adalah:

1. Memberikan layanan finansial yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Mendukung pemerataan ekonomi secara digital dan meningkatkan inklusi keuangan.
3. Mendukung pemerintah dalam mewujudkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

#### **4.3 Hasil Penelitian**

Pada hasil penelitian peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dosen FEBI Uin Ar-Raniry dan juga dosen FEB unsyiah mengenai bagaimana konsep *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal*. Selain itu hasil penelitian ini juga akan

memaparkan hasil tanggapan responden mengenai apa yang mendorong mereka menggunakan OVO sebagai alat transaksi.

#### 4.3.1 Faktor Yang Mendorong Masyarakat Kota Banda Aceh Menggunakan OVO Sebagai Alat Transaksi

Pada hasil penelitian mengenai “Apa Yang Mendorong Masyarakat Kota Banda Aceh Menggunakan OVO Sebagai Alat Transaksi” maka peneliti akan menunjukkan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden (pengguna OVO). Berikut adalah hasil tanggapan responden berdasarkan masing-masing pernyataan mengenai rumusan masalah tersebut :

**Tabel 4.4**  
**Saya menggunakan OVO karena faktor kemudahan dalam bertransaksi**

<b>Opsi</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah (responden)</b>	<b>Presentase</b>
SS	Sangat Setuju	14	46,6%
S	Setuju	13	43,3%
KS	Kurang Setuju	3	10%
TS	Tidak Setuju	-	0%
STS	Sangat Tidak Setuju	-	0%
	<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor kemudahan dalam bertransaksi. Hasil yang diperoleh adalah 14 responden (46,6%) menyatakan sangat setuju. Kemudian 13

responden (43,3%) menyatakan setuju. Sedangkan 3 responden (10%) menyatakan kurang setuju.

**Tabel 4.5**  
**Saya menggunakan OVO karena layanan yang disediakan**  
**memenuhi kebutuhan saya dalam bertransaksi**

<b>Opsi</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah (responden)</b>	<b>Presentase</b>
SS	Sangat Setuju	14	46,6%
S	Setuju	13	43,3%
KS	Kurang Setuju	2	6,6%
TS	Tidak Setuju	1	3%
STS	Sangat Tidak Setuju	-	0%
	<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena layanan yang disediakan memenuhi kebutuhan saya dalam bertransaksi” Hasil yang diperoleh adalah 14 responden (46,6%) menyatakan sangat setuju. Kemudian 13 responden (43,3%) menyatakan setuju. Sedangkan 2 responden (6,6%) menyatakan kurang setuju. Sisanya 1 responden (3%) menyatakan tidak setuju.

**Tabel 4.6**  
**Saya menggunakan OVO karena faktor kenyamanan dalam bertransaksi**

<b>Opsi</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah (responden)</b>	<b>Presentase</b>
SS	Sangat Setuju	12	40%
S	Setuju	16	53,3%
KS	Kurang Setuju	2	6,6%
TS	Tidak Setuju	-	0%
STS	Sangat Tidak Setuju	-	0%
	<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor kenyamanan dalam bertransaksi” Hasil yang diperoleh adalah 12 responden (40%) menyatakan sangat setuju. Kemudian 16 responden (53,3%) menyatakan setuju. Sedangkan 2 responden (6,6%) menyatakan kurang setuju.

**Tabel 4.7**  
**Saya menggunakan OVO karena faktor kepercayaan dalam bertransaksi**

<b>Opsi</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah (responden)</b>	<b>Presentase</b>
SS	Sangat Setuju	14	46,6%
S	Setuju	13	43,3%

KS	Kurang Setuju	3	10%
TS	Tidak Setuju	-	0%
STS	Sangat Tidak Setuju	-	0%
	<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor kepercayaan dalam bertransaksi”. Hasil yang diperoleh adalah 14 responden (46,6%) menyatakan sangat setuju. Kemudian 13 responden (43,3%) menyatakan setuju. Sedangkan 3 responden (10%) menyatakan kurang setuju

**Tabel 4.8**

**Saya menggunakan OVO karena tingkat keamanannya sangat baik dalam menjaga data pribadi pengguna**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (responden)	Presentase
SS	Sangat Setuju	14	46,6%
S	Setuju	14	46,6%
KS	Kurang Setuju	2	6,6%
TS	Tidak Setuju	-	0%
STS	Sangat Tidak Setuju	-	0%
	<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022



Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena tingkat keamanannya sangat baik dalam menjaga data pribadi pengguna”. Hasil yang diperoleh adalah 14 responden (46,6%) menyatakan sangat setuju. Kemudian 14 responden (46,6%) menyatakan setuju. Sedangkan 2 responden (6,6%) menyatakan kurang setuju.

**Tabel 4.9**  
**Saya menggunakan OVO karena faktor efektivitas dalam bertransaksi**

<b>Opsi</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah (responden)</b>	<b>Presentase</b>
SS	Sangat Setuju	12	40%
S	Setuju	17	56,6%
KS	Kurang Setuju	1	3%
TS	Tidak Setuju	-	0%
STS	Sangat Tidak Setuju	-	0%
	<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor efektivitas dalam bertransaksi”. Hasil yang diperoleh adalah 12 responden (40%) menyatakan sangat setuju. Kemudian 17 responden (56,6%) menyatakan setuju. Sedangkan 1 responden (3%) menyatakan kurang setuju.

**Tabel 4.10**  
**Saya menggunakan OVO karena sering adanya promo diskon dan cashback**

<b>Opsi</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah (responden)</b>	<b>Presentase</b>
SS	Sangat Setuju	16	53,3%
S	Setuju	10	33,3%
KS	Kurang Setuju	4	13,3%
TS	Tidak Setuju	-	0%
STS	Sangat Tidak Setuju	-	0%
	<b>Total</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena sering adanya promo diskon dan cashback”. Hasil yang diperoleh adalah 16 responden (53,3%) menyatakan sangat setuju. Kemudian 10 responden (33,3%) menyatakan setuju. Sedangkan 4 responden (13,3%) menyatakan kurang setuju.

#### **4.3.2 Konsep *E-wallet* OVO Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama pada tanggal 10 Juni 2022 beliau berpendapat bahwa dari segi kemaslahatan, *e-wallet* ini memang sangat bermanfaat bagi penggunaanya dalam bertransaksi. Sedangkan dalam perspektif

maqashid syariah maka kita perlu melihat lima unsur pokok nya yaitu dalam hal menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Menurut beliau hal utama yang perlu diperhatikan jika membahas *e-wallet* dalam perspektif *hifdz al-maal* adalah dari segi menjaga hartanya. Karena dari segi menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan itu tidak ada pengaruhnya. Karena OVO sendiri tidak menyediakan transaksi-transaksi seperti judi dan hal lainnya yang dapat membuat tidak terpenuhinya keempat unsur tersebut. Dari prinsip *hifdz al-mal* sendiri menurut beliau OVO tidak terdapat unsur riba. Hal-hal seperti biaya admin adalah hal yang wajar karena itu merupakan biaya lintas aplikasi misalnya saat kita melakukan *top up* saldo OVO menggunakan mobile banking maka pasti akan dikenakan biaya admin.

Sedangkan untuk akad yang digunakan dalam transaksi *e-wallet* menurut beliau adalah akad *wadiah*. Karena pengguna OVO hanya menitipkan uang mereka di OVO untuk kemudian digunakan bertransaksi dan pihak OVO pun tidak mengelola sama sekali saldo milik penggunanya. Untuk masalah diskon dan cashback menurut beliau itu adalah hal yang dibolehkan karna itu merupakan startegi marketing yang dilakukan oleh OVO untuk menarik minat pengguna.

Beliau sebagai pengguna OVO biasa menggunakannya saat berbelanja di matahari mall. Selama menggunakan OVO tidak mendorong beliau untuk melakukan pemborosan ,karena beliau

bertransaksi seperlunya saja. Selain itu dari segi keamanan OVO juga sangat baik karena menyediakan fitur keamanan berupa *PIN* seperti yang ada di ATM. Selain itu OVO juga menyediakan layanan pengaduan apabila terjadi kendala dalam penggunaannya sebagai alat transaksi. Meskipun terkadang ada orang-orang yang menjadi konsumtif karena kemudahan bertransaksi menggunakan OVO namun menurut beliau itu adalah hal yang wajar karena setiap orang berbeda-beda kebutuhannya.

Dari segi *top up* OVO juga membatasi saldo minimal dan maksimalnya. Jadi ketika seseorang menjadi konsumtif maka yang salah bukan OVO nya karna itu kembali ke pribadi masing-masing orangnya . Walaupun seseorang menggunakan OVO atau tidak jika orang tersebut tipikal orang yang boros maka akan tetap boros, selain itu OVO juga tidak menyediakan sistem ataupun fitur yang bisa membuat orang menjadi konsumtif secara berlebihan. Berbeda dengan shopeepay later yang menyediakan sistem beli sekarang bayar nanti yang bisa mendorong penggunaanya berhutang. Apabila telat bayar diluar tempo yang sudah ditentukan maka akan dikenakan bunga.

Beliau sendiri sangat mendukung perkembangan *e-wallet* untuk kedepannya karna selain memudahkan bertransaksi juga bisa memaksimalkan kembalian seperti kembalian Rp 200 yang kalo di alfamart atau di indomaret orang-orang kebanyakan menyumbangkan karena dianggap tidak bisa dipakai untuk transaksi secara tunai. Beliau juga sangat yakin kedepannya pembayaran

elektronik akan semakin berkembang dan sangat memungkinkan di masa depan banyak sekali atau bahkan semua jenis transaksi yang awalnya dilakukan secara tunai akan beralih ke transaksi elektronik. Jadi menurut beliau OVO sebagai alat transaksi sudah memenuhi prinsip-prinsip *hifdz al-maal* (menjaga harta).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua pada tanggal 13 Juni 2022 beliau berpendapat jika dikaji dari segi perspektif *hifdz al-maal* sendiri sudah terpenuhi karena pada transaksi *e-wallet* OVO tidak ada unsur riba dan terbebas dari *maysir* dan *tadlis*. Untuk biaya admin sendiri menurut beliau hal tersebut adalah hal yang wajar karena itu termasuk pembayaran jasa yang dilakukan oleh pengguna terhadap pihak bank yang digunakan untuk *top up* OVO. Untuk perkembangan *e-wallet* sendiri beliau sangat mendukung karena sangat memudahkan dalam bertransaksi selain itu juga bisa memperoleh keuntungan berupa diskon dan *cashback*. Bahkan di masa yang akan datang pun sangat mungkin semua sistem pembayaran akan beralih ke pembayaran elektronik seperti *e-wallet* ini. Meskipun *e-wallet* ini dikembangkan secara konvensional namun kita sebagai umat Islam khususnya dalam hal ini bidang ekonomi, tetap harus mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

Beliau sebagai pengguna juga mengatakan bahwa melakukan *top up* seperlunya saja, artinya selama menggunakan *e-wallet* ini tidak mendorong beliau untuk *israf* maupun *tabzir* dan juga untuk keamanannya sendiri cukup terjaga karena selama melakukan

transaksi menggunakan *e-wallet* beliau tidak pernah mengalami penipuan atau kerugian lainnya. Beliau juga sangat mendukung perkembangan *e-wallet* ini kedepannya. Selain itu beliau juga sangat yakin di masa depan pembayaran akan banyak beralih dari transaksi tunai ke transaksi non tunai seperti *e-wallet* ini. Beliau sendiri sudah menggunakan OVO sejak 2017 dan biasa melakukan transaksi seperti isi pulsa, paket internet, bayar listrik, PDAM dan belanja online.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga pada tanggal 17 Juni 2022 beliau berpendapat bahwa selama *e-wallet* ini tidak bertentangan dengan syariah maka tentu penggunaan *e-wallet* ini akan mendatangkan kemanfaatan. Jika kita lihat fungsi *e-wallet* ini banyak aspek-aspek yang membuat transaksi menjadi mudah dan efektif. Jadi selama tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah dapat dikatakan sesuai *e-wallet* ini dengan maqashid syariah, terutama unsur menjaga agama dan menjaga harta.

Jika kita lihat sekarang ini *e-wallet* ada dua jenis ada *e-wallet* konvensional dan *e-wallet* syariah. Sekarang *e-wallet* syariah hanya ada satu yaitu *e-wallet* LinkAja Syariah. Layanan LinkAja syariah ini banyak sekali layanan-layanan yang memudahkan kita umat Islam dalam bertransaksi dan layanan dapat membantu kita beribadah terutama ibadah *ziswa*f akan mudah dilaksanakan dengan menggunakan *e-wallet* syariah. Maka umat Islam harusnya apabila

sudah ada *e-wallet* syariah tidak menggunakan lagi *e-wallet* konvensional seperti OVO.

Seperti baru-baru ini ada kajian yang menyebutkan bahwa *e-wallet* ShopeePay *later* diharamkan penggunaannya karena terdapat riba dalam transaksinya. Dimana ShopeePay *later* ini menyediakan layanan yang bisa membuat konsumen membeli barang sekarang bayarnya nanti atau disini bisa dikatakan konsumennya boleh berhutang dulu. Namun pada saat pembayarannya pihak ShopeePay *later* membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang berhutang sehingga ini termasuk dalam riba yaitu mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar dari pinjaman awalnya.

Sedangkan perihal diskon dan *cashback* itu menurut beliau adalah hal yang wajar, yang bisa dikatakan bahwa itu merupakan bentuk terimakasih dari pihak *e-wallet* yang diberikan kepada penggunanya. Tanggapan beliau mengenai fatwa DSN MUI tahun 2017 tentang uang elektronik syariah mengenai tidak boleh adanya *israf* dalam transaksi *e-wallet* adalah bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda, jadi hal ini sangat subjektif tergantung pribadi pengguna. Dengan adanya pembatasan jumlah nominal *top up* maka harusnya sudah sangat bisa mengurangi seseorang untuk *israf* dalam transaksi menggunakan OVO.

#### **4.4 Pembahasan**

Pada bagian pembahasan ini merupakan bagian penguraian dan mengolah data yang sudah dikumpulkan, pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari informan dan mengaitkan dengan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Di bagian pembahasan ini akan menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pembahasan tentang apa yang mendorong masyarakat Kota Banda Aceh menggunakan *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi serta bagaimana konsep *e-wallet* (OVO) sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal*

Dalam hasil penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa temuan yang dapat menggambarkan Penggunaan *E-wallet* (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

##### **4.4.1 Analisis Faktor yang Mendorong Masyarakat Kota Banda Aceh Menggunakan OVO Sebagai Alat Transaksi**

Setiap orang yang menjual barang atau jasa pastinya punya cara tertentu untuk mendorong minat orang lain menggunakan barang atau jasa yang mereka sediakan. Demikian juga dengan *e-wallet* OVO sebagai salah satu alat pembayaran elektronik berbasis aplikasi yang menyediakan jasa bagi penggunaannya dengan tujuan memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Oleh karena itu peneliti ingin membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong



masayarakat Banda Aceh menggunakan OVO sebagai alat transaksi sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam bertransaksi

Kemudahan memberikan indikasi bahwa suatu sistem dirancang bukan untuk menyulitkan pemakainya, akan tetapi pengguna sistem justru mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain seseorang yang menggunakan sistem akan bekerja lebih mudah dibandingkan dengan seseorang yang tidak menggunakan sistem atau manual. Konsep kemudahan penggunaan menunjukkan tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi adalah mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya. Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan sistem informasi dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai. Konsep ini memberikan pengertian bahwa apabila sistem informasi mudah digunakan, maka pengguna akan cenderung untuk menggunakan sistem informasi tersebut ( Nurdin & Basalamah, 2022).

Berdasarkan jawaban dari 30 pengguna OVO yang terdapat pada tabel 4.4 tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor kemudahan dalam bertransaksi” sebanyak 14 responden (46,6 %) menjawab sangat setuju, dan sebanyak 13 responden (43,3 %) menjawab setuju, serta 3 responden (10 %) menjawab kurang setuju. Dari total 30 responden hampir

seluruhnya setuju bahwa mereka menggunakan OVO karena kemudahan dalam bertransaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan OVO untuk membuat transaksi mudah diakses oleh masyarakat menggunakan sistem elektronik tercapai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Robaniyah & Kurnianingsih, 2021) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi OVO. Hal ini menjelaskan jika kemudahan penggunaan semakin meningkat maka minat menggunakan aplikasi OVO juga akan meningkat.

Adanya pengaruh secara signifikan membuktikan bahwa kemudahan penggunaan dalam penggunaan aplikasi OVO ialah sistem informasi yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami, fitur yang tersedia mudah digunakan, serta mempermudah dalam transaksi kebutuhan sehari-hari.

## 2. Layanan/Fasilitas Yang Disediakan

Pelayanan adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu secara terus menerus terhadap proses produk dan servis yang dihasilkan perusahaan. Pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna (Afrisa, et al., 2022).

Layanan yang disediakan oleh OVO dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti layanan pembayaran listrik, PDAM, isi pulsa, paket internet dan lainnya. Pengguna cukup melakukan pembayaran melalui aplikasi OVO dengan cepat dan mudah. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari 30 pengguna OVO yang terdapat pada tabel 4.5 tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena fasilitas yang disediakan memenuhi kebutuhan saya dalam bertransaksi” sebanyak 14 responden (46,6 %) menjawab sangat setuju, sebanyak 13 responden (43,3 %) menjawab setuju, dan 2 responden (6,6 %) menjawab kurang setuju, serta sebanyak 1 responden (3 %) menjawab tidak setuju. Dari total 30 responden hampir seluruhnya setuju bahwa mereka menggunakan OVO karena fasilitas yang disediakan memenuhi kebutuhan mereka dalam bertransaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang disediakan oleh OVO dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti layanan pembayaran listrik, PDAM, isi pulsa, paket internet dan lainnya pengguna cukup melakukan pembayaran melalui aplikasi OVO. Hal tersebut di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh ((Prameswari, et al., 2021) yang mengatakan bahwa fitur layanan yang tersedia akan meningkatkan minat konsumen dalam menggunakan dompet digital DANA.

Selain itu, tersedianya berbagai macam fitur layanan seperti gratis transfer antar bank, bisa melakukan pembelian pulsa maupun melakukan pembayaran tagihan dan bebas mengirim uang serta

menarik saldo dimanapun dan kapanpun. Hal ini menunjukkan bahwa fitur layanan memiliki daya tarik tersendiri serta dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan e-wallet DANA.

### 3. Kenyamanan dalam Bertransaksi

Kenyamanan merupakan suatu kondisi dimana seorang individu merasa nyaman ketika menggunakan suatu teknologi. Tingkat kenyamanan dapat mengukur seberapa nyaman pengguna pada saat menggunakan *e-wallet*. Kenyamanan erat kaitannya dengan elemen yang menghasilkan utilitas waktu dan tempat bagi pengguna e-wallet (Abas, et al., 2022). Dalam berbagai hal kenyamanan merupakan faktor penting agar konsumen tertarik menggunakan suatu barang dan jasa. Saat seseorang nyaman terhadap barang dan jasa, maka ia akan tetap menggunakan barang dan jasa tersebut. Demikian juga penggunaan OVO sebagai alat transaksi.

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 30 pengguna OVO yang terdapat pada tabel 4.6 tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor kenyamanan dalam bertransaksi” sebanyak 12 responden (40 %) menjawab sangat setuju, dan sebanyak 16 responden (53,3 %), serta sebanyak 2 responden (6,6 %) menjawab kurang setuju. Dari total 30 responden hampir seluruhnya setuju bahwa mereka menggunakan OVO karena faktor kenyamanan dalam bertransaksi. Hal ini juga dikarenakan fitur-fitur yang tersedia pada OVO sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh

penggunanya, sehingga pengguna menjadi nyaman dalam bertransaksi dengan OVO.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Abas et al., 2022). yang menyatakan bahwa nilai signifikansi pengaruh kenyamanan terhadap Minat dalam menggunakan sebesar 0,020 atau  $\text{sig} < 0,05$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan Kenyamanan terhadap Minat dalam menggunakan sehingga hipotesis 2 diterima. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi nilai kenyamanan maka semakin tinggi nilai minat dalam menggunakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arabella Yolanda (2013) sebagaimana dikutip oleh (Abas, et al., 2022). yang menyatakan bahwa kenyamanan berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan *e-wallet*.

Kenyamanan merupakan salah satu faktor penting dalam penggunaan suatu sistem atau teknologi. Sistem *e-wallet* dapat digunakan di mana saja, kapan saja, serta dalam situasi apapun sehingga menimbulkan rasa nyaman pada diri pengguna. Semakin tinggi nilai kenyamanan yang dirasakan maka semakin tinggi nilai pula ketertarikan untuk menggunakan *e-wallet*.

#### 4. Kepercayaan dalam Bertransaksi

Pengguna yang percaya layanan dompet digital, akan menggunakan dompet digital dan menganggapnya sebagai dampak positif untuk pengguna. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan kepercayaan terhadap layanan dompet digital merupakan

salah faktor utama dalam memicu minat menggunakan layanan dompet digital (Nizar & Yusuf, 2022).

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 30 pengguna OVO yang terdapat pada tabel 4.7 tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor kelancaran dalam bertransaksi” sebanyak 14 responden (46,6 %) menjawab sangat setuju, dan sebanyak 13 responden (43,3 %) menjawab setuju, serta sebanyak 3 responden (10 %) menjawab kurang setuju. Dari total 30 responden hampir seluruhnya setuju bahwa mereka menggunakan OVO karena faktor kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan OVO dalam bertransaksi tidak hanya mudah tapi juga menghadirkan kepercayaan dari konsumen.

Hasil diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Nizar & Yusuf, 2022) yang mengatakan hasil analisis verifikatif dapat diketahui bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan. Hal tersebut didapatkan dari nilai thitung ( $5,404$ ) > ttabel ( $1,966$ ) dan signifikannya sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan besarnya pengaruh kepercayaan terhadap minat menggunakan sebesar 0,126 atau 12,6%. Maka ketika konsumen telah memiliki kepercayaan terhadap suatu produk/jasa dan kepercayaan tersebut mengalami peningkatan maka hal ini akan berdampak pada meningkatnya minat menggunakan konsumen terhadap produk/jasa tersebut.

## 5. Keamanan dalam Bertransaksi

Pengguna akan merasa yakin untuk menggunakan teknologi apabila penyedia layanan bersedia memberikan jaminan mengenai semua aspek individu dalam hal keamanan. Keamanan merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menggunakan suatu teknologi baru. Pengguna akan berminat untuk menggunakan suatu sistem apabila sistem tersebut memberikan jaminan keamanan agar pelanggan merasa diberikan perlindungan (Wardani & Sulistiyowati, 2022).

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 30 pengguna OVO yang terdapat pada tabel 4.8 tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena tingkat keamanannya sangat baik dalam menjaga data pribadi pengguna” sebanyak 14 responden (46,60 %) menjawab sangat setuju, dan sebanyak 14 responden (46,6 %) menjawab setuju, serta sebanyak 2 responden (6,6 %) menjawab kurang setuju. Dari total 30 responden hampir seluruhnya setuju bahwa mereka menggunakan OVO karena faktor keamanan dalam menjaga data pribadi pengguna. Hal ini menunjukkan OVO tingkat keamanannya sangat baik sehingga pengguna tidak perlu khawatir untuk menggunakannya, selain itu OVO juga menyediakan *PIN* yang harus diisi terlebih dahulu sebelum masuk ke akunnya yang membuat akun tersebut hanya bisa diakses oleh pengguna yang mengetahui *PIN* tersebut.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prameswari, et al., 2021) yang mengatakan bahwa keamanan juga

merupakan salah satu faktor yang membuat konsumen tertarik dan berminat dalam menggunakan dompet digital. Hal ini memberi penjelasan bahwa keamanan yang disediakan membantu konsumen melakukan pengisian saldo maupun ketika waktu bertransaksi. Adapun dengan adanya sistem verifikasi pada keamanan membuat konsumen merasa dilindungi atas keamanan informasi data diri ketika menggunakan DANA.

#### 6. Efektivitas dalam Bertransaksi

Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “efektif” yang berarti efek, akibat, pengaruh atau dapat membawa hasil. Efektivitas yang dimaksud adalah hasil yang didapat dari penggunaan suatu teknologi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Persepsi Kegunaan adalah suatu ukuran kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan prestasi kerja mereka. Berdasarkan pengertian tersebut mengindikasikan bahwa persepsi kegunaan sangat berkaitan dengan efektivitas, semakin banyak kegunaan yang didapatkan oleh pengguna dalam menggunakan teknologi maka efektivitas penggunaannya dapat tercapai (Marisa, 2020).

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 30 pengguna OVO yang terdapat pada tabel 4.9 tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena faktor efektivitas dalam bertransaksi” sebanyak 12 responden (40 %) menjawab sangat setuju, dan sebanyak 17 responden (56,6 %) menjawab setuju, serta 1 responden (3%) menjawab kurang setuju. Dari total 30 responden hampir seluruhnya



setuju bahwa mereka menggunakan OVO karena faktor efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa OVO sebagai alat transaksi mampu meningkatkan efektivitas pengguna dalam bertransaksi.

Hasil diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Marisa, 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas dalam layanan ShopeePay menjadi pertimbangan pengguna dalam melakukan transaksi melalui ShopeePay. Dalam penelitian ini efektivitas layanan ShopeePay berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat penggunaan ShopeePay. Pengguna ShopeePay merasa layanan ShopeePay mudah untuk dioperasikan sehingga mempermudah dalam penggunaan, pengguna merasa transaksi menjadi fleksible karena banyaknya fungsi yang ditawarkan dalam ShopeePay seperti untuk berbagai macam transaksi seperti pembelian pulsa, tagihan, dan hiburan yang dirasa pengguna lebih efektif karena hanya dengan ShopeePay dapat melakukan beberapa transaksi sekaligus.

Selain itu adanya fitur *QR/Barcode* pada ShopeePay yang menurut para pengguna mempercepat adanya proses transaksi tersebut sehingga dengan fitur yang disediakan pengguna merasa efektif dalam menggunakan ShopeePay dalam bertransaksi. Maka responden pada penelitian ini setuju dengan efektivitas yang dirasakan dalam penggunaan layanan ShopeePay.

## 7. Diskon dan *Cashback*

Promosi menjadi faktor penting terhadap minat penggunaan dimana dengan memberikan penawaran seperti promo diskon atau *cashback*, akan menarik minat konsumen. Promosi sebagai bagian dalam bauran pemasaran (*marketing mix*) menjadi aspek penting penyusunan strategi pemasaran. Melalui promosi, perusahaan akan menyampaikan informasi seputar produk bertujuan untuk menarik minat konsumen dalam menggunakannya (Khoir & Soebiantoro, 2022).

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 30 pengguna OVO yang terdapat pada tabel 4.10 tentang pernyataan “Saya menggunakan OVO karena sering adanya promo diskon dan *cashback*” sebanyak 16 responden (53,3 %) menjawab sangat setuju, dan sebanyak 10 responden (33,3 %) menjawab setuju, serta sebanyak 4 responden (13,3 %) menjawab kurang setuju. Dari total 30 responden hampir seluruhnya setuju bahwa mereka menggunakan OVO karena sering adanya promo diskon dan *cashback*. Hal ini menunjukkan bahwa OVO sering memberi diskon dan *cashback* kepada penggunanya sehingga menjadi salah satu hal yang mendorong masyarakat Kota Banda Aceh menggunakan OVO sebagai alat transaksi.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dirwan & Latief, 2020) yang mengatakan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital. Hal ini memberi arti bahwa promosi sebagai salah

satu alat pemasaran yang dapat menarik minat konsumen. Sebagian besar responden berargumen bahwa sistem pembayaran gopay dipilih karena banyak promosi yang ditawarkan. Semakin banyak promosi yang ditawarkan dalam aplikasi gojek, akan meningkatkan minat penggunaan ulang konsumennya.

#### **4.4.2 Analisis Penggunaan E-wallet OVO Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal di Kota Banda Aceh**

Seiring perkembangan zaman segala sesuatu terus berkembang tanpa terkecuali pada bidang *financial technology* (*fintech*). Kehadiran *fintech* berbasis aplikasi atau yang lebih dikenal dengan *e-wallet* seperti sekarang ini membuat sistem pembayaran secara perlahan mulai beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran non tunai atau lebih tepatnya pembayaran menggunakan sistem elektronik. Dengan menggunakan pembayaran elektronik ini akan sangat memudahkan pengguna bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.


Saat ini di Indonesia sudah banyak sekali *e-wallet* yang beredar di masyarakat, contohnya seperti OVO yang merupakan objek dalam penelitian ini. Dengan menggunakan *e-wallet* OVO pengguna dapat bertransaksi dengan berbagai *e-commerce* dan *merchant-merchant* yang bekerjasama dengan *e-wallet* tersebut baik *offline* maupun *online*.

Islam sebagai agama yang sempurna dan universal tidak pernah menghambat pemeluknya dari perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi pada sistem pembayaran seperti *e-wallet*. Islam menganjurkan ummatnya untuk mengikuti segala perkembangan zaman namun dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. *E-wallet* OVO sebagai alat transaksi dapat dikategorikan dalam bidang muamalah, di dalam Islam hukum asal muamalah adalah mubah (boleh). Namun, *e-wallet* OVO merupakan jenis transaksi baru yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah maupun para sahabat, sehingga perlu dilihat sesuai atau tidaknya dengan syariah khususnya pada pembahasan ini berfokus pada perspektif *hifdz al-maal*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan dari FEBI Uin Ar-Raniry dan FEB Unsyiah yang merupakan Dosen pada masing-masing Fakultas dan Kampus tersebut. Penggunaan OVO sebagai alat transaksi membawa kemaslahatan kepada penggunanya berupa kemudahan dalam bertransaksi, hal ini membuat tujuan utama dari maqashid syariah yaitu mencapai kemaslahatan di dunia terpenuhi. Selain itu untuk mencapai kemaslahatan di akhirat maka kita akan melihat bagaimana sistem transaksi menggunakan OVO.

Layanan yang tersedia dalam OVO adalah layanan yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti isi pulsa, BPJS Kesehatan, Air PDAM, Asuransi dan lain sebagainya. Berikut akan ditampilkan gambar yang menunjukkan beberapa layanan yang tersedia pada OVO :

**Gambar 4.2**  
**Contoh Layanan Yang Tersedia Pada OVO**



Sumber: [www.ovo.id](http://www.ovo.id)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa layanan yang tersedia pada OVO merupakan layanan yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, selain itu tidak terdapat pula layanan-layanan yang bertentangan dengan syariah seperti judi dan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan tiga narasumber utama dalam penelitian ini. Ketiga narasumber mengatakan bahwa OVO memenuhi unsur-unsur maqashid syari'ah.

Meskipun begitu narasumber ketiga menyarankan agar kita sebagai umat Islam lebih baik menggunakan *e-wallet* yang sudah berbasis syariah yaitu *e-wallet* LinkAja Syari'ah. Hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan *e-wallet* syari'ah. Selain itu

layanan yang tersedia di LinkAja Syari'ah juga memudahkan umat Islam dalam beribadah terutama ibadah yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah maka akan lebih mudah dilakukan dengan *e-wallet* syari'ah.

Indikator *maqashid* syariah dalam menjaga harta menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *maqashid* syariah, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. namun tanpa ada pemborosan, dan diharamkannya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Sedangkan menurut Imam Syatibi menguraikan bagaimana menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid* syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, Dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, Kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya.

Formula *maqashid* syariah di dalam memelihara atau menjaga harta adalah tetap memprioritaskan yang primer , yaitu menjaga agama dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk diantaranya menjaga harta. Untuk itu dalam ekonomi islam, harta memiliki fungsi yang terus di dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini , syariat memberi batasan fungsi dan peran harta, yaitu Pertama untuk

mendukung kegiatan peribadatan. Kedua untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah seperti bersedekah dengan harta. Ketiga untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Keempat untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an sbb :

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*

(QS.Al-Kahfi(18) :46)

Layanan yang tersedia di OVO tidak ada yang mengandung unsur riba, *tadlis*, *maysir* dan *gharar*. Selain itu penggunaan OVO juga memberi kemudahan kepada pengguna dalam bertransaksi. Mengenai biaya admin yang dibebankan kepada pengguna saat melakukan *top up*, menurut ketiganya adalah hal yang dibolehkan karena itu merupakan bentuk pembayaran jasa kepada OVO atau bisa disebut juga biaya lintas aplikasi. Selain itu mengenai diskon dan *cashback* ketiganya juga mengatakan boleh dan tidak termasuk riba, karena diskon dan *cashback* tersebut merupakan teknik

marketing untuk menarik minat pengguna atau bisa juga dikatakan sebagai bentuk terima kasih pihak OVO kepada penggunanya karena telah menggunakan OVO sebagai alat transaksi.

Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (muammar et al., 2020) bahwa kedudukan sistem transaksi aplikasi OVO sebagai salah satu produk dompet elektronik (*e-wallet*) menurut pandangan maqashid syari'ah yaitu secara umum uang elektronik yang disimpan oleh dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO tidak dapat diragukan lagi kehalalannya. Karena dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, dan diselenggarakan dengan akad yang jelas.

Selain itu dibolehkannya diskon dan *cashback*, juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Supardi et al., 2020) yang menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon pada aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu jika dilihat dari akadnya maka akad yang sesuai adalah aqad *wadiah yad dhamanah* dan pada pemberian diskon telah sesuai dengan akad tersebut serta tidak mengandung unsur riba, penipuan maupun merugikan salah satu pihak dan dalam penggunaannya terdapat kemaslahatan bagi umat manusia seperti memperkecil resiko kehilangan uang.

Sedangkan mengenai biaya admin saat melakukan *top up* dan juga saat melakukan pembayaran menggunakan OVO maka ketiga narasumber menyatakan hal tersebut boleh dan tidak termasuk riba. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus,



2018) pada hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa pada dasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor syariat dan undang-undang. Uang elektronik merupakan suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak mempermasalahkan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada *e-money* ini si pengguna membeli jasa “kemudahan bertransaksi” yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.

Selanjutnya narasumber pertama dan kedua juga mengatakan bahwa selama menggunakan OVO tidak mendorong untuk *israf* dalam bertransaksi karena saat melakukan *top up* OVO mempunyai jumlah maksimal dan minimalnya sehingga bisa dilakukan *top up* seperlunya saja, selain itu OVO juga tidak menyediakan layanan berhutang seperti ShopeePay *Later* yang bisa mendorong pengguna untuk berhutang dan bisa juga mendorong *israf*. Namun begitu menurut narasumber ketiga, *israf* tergantung pada pribadi masing-masing orang karena kebutuhan seseorang berbeda-beda tetapi sebagai muslim yang baik kita harus bisa menghindari *israf* (pemborosan).

Sebagai seorang muslim maka perlu pandai dalam menyikapi adanya pembayaran sistem elektronik ini. Hal ini dikarenakan tidak semua *e-wallet* sesuai dengan syaria’ah. Saat ini *e-wallet* ShopeePay

*Later* adalah *e-wallet* yang diharamkan penggunaannya karena menyediakan layanan yang mengandung riba. ShopeePay *Later* menyediakan layanan beli sekarang bayar nanti, yang bisa mendorong seseorang untuk berhutang. Apabila terlambat melakukan pembayaran pada layanan ShopeePay *Later* maka akan dikenakan bunga yang membuat pengembalian hutang lebih besar dari yang seharusnya dan ini termasuk riba.

Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah hal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan syariah Islamiyah yang tidak terlepas dari *maqashid* syariah, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat dengan menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya (Edwin & Aprianto, 2017).

Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *maqashid* syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah (Edwin & Aprianto, 2017).

Alquran dan hadis juga memberikan tuntunan tentang cara-cara memperoleh harta dan mengelola serta membelanjakannya. Memperoleh harta dapat dilakukan dengan cara seperti menguasai benda-benda mubah yang belum dikuasai manusia, perjanjian/transaksi perpindahan hak milik, melalui warisan, hak *syuf'ah*, hak-hak seseorang yang diatur oleh agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakannya adalah menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip *halalan* tayyiban, menghindari boros dan *tabzir*, memperhatikan prinsip kesederhanaan, ada alokasi sosial, dan untuk alokasi masa depan (Asnaini & Aprianto, 2019).

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, bahwa Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- a. Transaksi yang mengandung ribawi, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*; dan
- b. Transaksi pada objek yang haram dan menjerumuskan pada maksiat

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut maka sudah jelas bahwa penggunaan uang elektronik tidak boleh ada transaksi yang dilarang oleh syariat. Berikut persepsi penggunaan OVO terhadap prinsip *hifdz al-maal*.

### 1. *Hifdz Al-Maal* dalam mencegah pemborosan belanja (*israf*)

Seimbang dalam konsumsi merupakan salah satu etika dalam berkonsumsi, Islam sendiri telah memerintahkan kepada pemilik harta untuk menafkahkan harta untuk yang membutuhkan, untuk keluarga, dan keperluan dijalan Allah. Membelanjakan harta dalam bentuk yang halal dan dengan cara yang baik juga merupakan etika dalam berkonsumsi. Selain itu larangan bersifat *israf* dan *tabzir* juga menjadi etika dalam berkonsumsi dalam Islam. Gaya hidup yang berlebih-lebihan juga dapat merusak diri dan masyarakat karena menyibukkan dirinya dengan hawa nafsunya, juga dapat melalaikan dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur (Segati, 2021). Oleh karena itu dalam bertransaksi menggunakan OVO juga harus terhindar dari *israf*. Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan tentang larangan melakukan *israf* .

Dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah menjelaskan sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” {Q.S al-Furqan [25]:67}.

## 2. *Hifdz Al-Maal dalam mencegah tabdzir*

Perilaku konsumtif dalam ekonomi Islam bukanlah perilaku yang diajarkan menurut syariat Islam. Ekonomi Islam mengajarkan konsumsi bagian dari kegiatan ekonomi namun tidak konsumtif. Karena perilaku konsumtif adalah konsumsi suatu barang atau jasa namun bukan karena kebutuhan. Kesejahteraan Islami dibangun dengan tidak berlebih-lebihan, pemborosan, mendahulukan yang penting dan bermanfaat serta dibutuhkan bukan hanya memenuhi keinginan semata (Yustati, 2022). Oleh karenanya selain melarang *israf*, Islam juga melarang *tabdzir* dalam membelanjakan harta.

Dalam surah Isra' ayat 26 Allah menjelaskan sebagai berikut :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبذِيرًا Artinya:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". {Q.S al-Isra' [17]:26}.

## 3. *Hifdz Al-Maal dalam mencegah tadelis*

*Tadelis* merupakan kondisi di mana salah satu mengetahui kondisi yang sebenarnya dari kekurangan/kecacatan suatu barang atau jasa yang diperjual belikannya, sehingga hal tersebut digunakan untuk menipu pihak yang tidak mengetahui hal tersebut (pembeli) untuk memperoleh keuntungan (Sujipto & Eko, 2020). *Tadelis* adalah

hal yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu penggunaan OVO sebagai alat transaksi juga harus terhindar dari *tadlis*.

Dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah menjelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" {Q.S an-Nisa [3]:29}.*

#### **4. *Hifdz Al-Maal* dalam mencegah adanya *maysir* (Perjudian)**

Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah, salah satunya adalah tidak boleh adanya *maysir* (judi). *Maysir* yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk

kebutuhan transaksi yang mengandung *maysir* (Solihin & Raya, 2021).

Dalam Islam *maysir* (judi) adalah suatu hal yang dilarang karena merugikan pihak yang kalah, dan menguntungkan pihak yang menang. Selain itu *maysir* juga merupakan suatu perbuatan menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan juga merupakan cara memperoleh harta dengan cara yang haram. Saat ini *maysir* sudah banyak dilakukan dengan menggunakan sistem *online*. OVO sebagai salah satu alat transaksi *online* baru bisa dikatakan memenuhi prinsip *hifdz al-maal* apabila tidak terdapat unsur *maysir* di dalamnya.

Dalam surah Al-Mai'dah ayat 90 Allah menjelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". {Q .S al-Mai'dah [5]:90).

## 5. *Hifdz Al-Maal* dalam menjaga keamanan

Keamanan dalam bertransaksi merupakan cara sebuah server mampu melindungi sebuah data agar tidak terjadi kebobolan dan mampu mendeteksi adanya penipuan di sebuah *server* yang berbasis teknologi. Keamanan merupakan usaha untuk mengendalikan dan mengontrol suatu aktivitas agar tetap keadaan normal. Selain itu keamanan merupakan prosedur dan program untuk memverifikasi sumber informasi dan menjamin integritas dan privasi informasi (Umaningsih & Wardani, 2018).

Selain terjaga dari *israf*, *tabdzir*, *tadlis*, dan *maysir* pihak yang menyediakan jasa/layanan seperti OVO juga harus dapat menjaga keamanan data dan saldo penggunanya. Apabila tidak terjaga keamanannya maka data dan saldo dari pengguna bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tentunya dapat merugikan pengguna OVO.

Jadi bisa dikatakan bahwa OVO sesuai dengan maqashid syariah khususnya dalam memelihara harta (*hifdz al-maal*) karena OVO tidak menyediakan layanan yang mengandung unsur riba, *maysir*, *tadlis* serta terhindar dari perilaku *israf* dan *tabdzir*



**Tabel 4.11**  
**Transaksi OVO Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator**  
**Hifdz Al-Maal**

No.	Pernyataan	Narasumber	<i>Hifdz Al-Maal</i>	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	OVO sebagai alat transaksi	NS 1	✓	
2.	OVO tidak mendorong <i>israf</i>	NS 1	✓	
3.	OVO tidak mendorong <i>tabzir</i>	NS 1	✓	
4.	Diskon dan <i>cashback</i>	NS 1	✓	
5.	Biaya admin	NS 1	✓	
1.	OVO sebagai alat transaksi	NS 2	✓	
2.	OVO tidak mendorong <i>israf</i>	NS 2	✓	
3.	OVO tidak mendorong <i>tabzir</i>	NS 2	✓	
4.	Diskon dan <i>cashback</i>	NS 2	✓	
5.	Biaya admin	NS 2	✓	
1.	OVO sebagai alat transaksi	NS 3	✓	

**Tabel 4.11 – Lanjutan**

No.	Pernyataan	Narasumber	<i>Hifdz Al-Maal</i>	
			Sesuai	Tidak Sesuai
2.	OVO tidak mendorong <i>israf</i>	NS 3	✓	
3.	OVO tidak mendorong <i>tabzir</i>	NS 3	✓	
4.	Diskon dan <i>cashback</i>	NS 3	✓	
5.	Biaya admin	NS 3	✓	



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal yang mendorong masyarakat Kota Banda Aceh menggunakan OVO adalah karena faktor kemudahan, kenyamanan, kepercayaan, keamanan, efektivitas dalam bertransaksi dan adanya diskon dan *cashback* serta layanan yang disediakan banyak memenuhi kebutuhan pengguna dalam kehidupan sehari-hari seperti pengisian pulsa, paket internet, pembayaran listrik dan PDAM, *GoFood*, serta berbelanja *online* di *marketplace*.
2. *E-wallet* OVO sebagai alat transaksi memenuhi prinsip *hifdz al-maal* karena dalam transaksi menggunakan OVO tidak terdapat layanan-layanan yang bertentangan dengan syariah yang dapat mendorong penggunaannya untuk *israf*, *tabdzir*, *tadlis* dan *maysir*. Meskipun *e-wallet* OVO memenuhi prinsip *hifdz al-maal*, namun ada baiknya kita sebagai umat Islam menggunakan *e-wallet* yang sudah ada layanan syari'ahnya. Saat ini di Indonesia *e-wallet* yang sudah ada layanan syari'ah nya adalah *e-wallet* LinkAja

Syari'ah, hal ini dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih baik.

## 5.2 Saran

1. Bagi OVO, diharapkan kedepannya dapat:
  - a. Bekerjasama dengan lebih banyak *merchant* khususnya di Kota Banda Aceh, baik bekerja sama dengan pelaku UMKM atau pedagang kaki lima maupun dengan restoran ataupun kafe dan lain sebagainya yang dapat membuat penggunaan OVO sebagai alat transaksi lebih luas jangkauannya.
  - b. Diharapkan kepada pihak OVO agar menyediakan layanan OVO syari'ah seperti yang sudah dilakukan oleh *e-wallet* LinkAja, sehingga masyarakat muslim dapat lebih yakin dalam menggunakan OVO sebagai alat transaksi.
  - c. Pihak OVO dapat melakukan edukasi kepada masyarakat Aceh untuk lebih mengenal pembayaran elektronik, Hal ini dikarenakan minat menggunakan *e-wallet* di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah dibandingkan Kota besar lainnya seperti Jakarta yang minat menggunakan *e-wallet* nya sudah tinggi serta *merchant* yang menyediakan pembayaran dengan OVO juga hampir merata di seluruh tempat.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat melakukan penelitian dalam aspek yang lebih luas lagi.
3. Kepada Bank Indonesia selaku regulator/praktisi agar kedepannya mendukung penerbitan dan perkembangan *e-wallet* syari'ah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta Departemen Agama.
- Abas, N. I., Wardana, A. A., Puspawati, D. (2022). Faktor Penggunaan E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Area Solo Raya. *MANAGER. Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 5, No. 3.
- Abdulfattah, M Rizky Wady dan Rachmat Rizky Kurniawan. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.6, No.1
- Afrisa, A. D., Hidayati, N., Athia, I. (2022). Pengaruh Pelayanan Dan Promosi Ovo Terhadap Keputusan Penggunaan E-Money Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Malang. *E-JRM. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*. Vol. 11, No. 3.
- Anam, Choiril. (2018). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah. *Jurnal Qawanin*. Vol. 2, No. 1.
- Andi Mappiare, "Psikologi Remaja", (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h.62.
- Anhar, M. Ziqhri dan Nurhayati. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *JESYA. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Vol.5, No. 1.
- Anthony, Leonardo dan Hendi Sama. (2021). Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee dan Fintech ShopeePay Bagi Masyarakat Senior. Vol.1, No.1.
- Anton M. Meiliono, dkk. (1999). "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta; Balai Pustaka, hal : 225.
- Asnaini, Riki Aprianto. (2019). Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *AL-INTAJ*. Vol.5, No.1.
- Azizah, S., Febriadi, S, R., & Srisusilawati, P. (2020). Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap

Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif.  
*Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No.1.

Bank Indonesia. (2021). Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah. Diakses pada 18 Desember, 2021, dari <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx>

Benedict, Edric. (2019). Aktivitas Public Relations Pada OVO (PT Visionet Internasional). hal. 6-8.

Choirunnisak. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam. *ISLAMIC BANKING* Vol. 3, No.1.

Edwin, Naerul, Kiky Aprianto. (2017). Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol.3, Issue.2.

E-wallet Dana. (2021). Diakses pada 15 Desember , 2021, dari <https://www.dana.id>

E-wallet LinkAja. (2021). Diakses pada 15 Desember , 2021, dari <https://www.linkaja.id>

E-wallet OVO. (2021). Diakses pada 15 Desember , 2021, dari <https://www.ovo.id>

Farikhin, A., Anwar, R., Najib, M., Mulyasari, H. (2022). Konsep Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis. *DIROYAH. Jurnal Studi Ilmu Hadis*. Vol. 7, No.1.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad Qardh

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Wakalah

Fatwa DSN No.28/DSNMUI/ III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

Fatwa DSN Nomor 82/DSN MUI/VIII/2011 Tentang Akad Jual Beli

Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

- Firdaus, Muhammad Ridwan. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim*. Vol. XIV, No.1.
- Hadikusuma, Sofwan. (2021). Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Hanifah, Taruni Risla & Imam Mukhlis. (2022). Pengaruh Efektivitas, Hedonis, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Mahasiswa Universitas Negeri Malang Menggunakan Layanan ShopeePay: Pendekatan Technology Acceptance Model. *ECOBISMA. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Vol. 9, No. 2.
- Hardi, Veronika. (2021). Pengaruh Kinerja Layanan Dan Promosi OVO Terhadap Keputusan Penggunaan Dompot Digital OVO (Survey Pada Masyarakat Surabaya). *Commercium*. Vol. 3, No. 3.
- Hasanah, U., Rusydi, M., Maulana, C. Z., Maftukhatushalikhah, M., & Azwari, P. C. (2021). Penggunaan Digital Payment Syariah Pada Masyarakat Di Kota Palembang: Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (TAM) pada Layanan Syariah LinkAja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*. Vol.10, No.1.
- Huwaydi, Y., Hakim, M. S., & Persada, S.F. (2018). Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*. Vol.7, No.1.
- Ibadillah, M. N. 2019. Konsep pertukaran mata uang dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Iqbal, M. (2019). Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam. *Jurnal Hikmah*. Vol. 16, No. 2.
- Iska, Syukri. (2010). E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. *JURIS*. Vol. 9, No. 2.
- Kasiman, Syarifudin M dan Sugeng Nugroho Hadi. (2019). Pengaruh Lima Dimensi Mutu Pelayanan Perspektif Islami



- Terhadap Kepuasan Mitra Pada KSPPS BMT Binamas. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.19, No.1.
- Khoir, Muhammad Miftahul & Ugy Soebiantoro. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Promosi terhadap Minat Penggunaan E-Wallet LinkAja di Kota Surabaya. *J-MAS. Jurnal Manajemen dan Sains*. Vol. 7, No. 2.
- Kusnawan, A., Diana, S., Andy, A., & Tjong, S. (2019). Pengaruh Diskon pada Aplikasi e-Wallet terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang. *Jurnal Sains Manajemen*. Vol.5, No.2.
- Marisa, Oktafalia. (2020). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology. *Jurnal Administrasi Kantor*. Vol. 8, No.2.
- Muamar, A., Samsudin, S., & Fitriyah, L. (2020). Dompot Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.5, No.1.
- Muhaimin. (1994). "*Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*", Semarang : hal : 4.
- Mupida, Siti dan Siti Mahmadatun. (2021). Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer. *Al-Mawarid. Jurnal Syari'ah & Hukum*. Vol. 3, No.1
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turas*. Vol. V, No.1.
- Muzlifah, Eva. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2.
- Nadhilah, P., Jatikusumo, R. I., & Permana, E. (2021). Efektivitas Penggunaan E-Wallet Dikalangan Mahasiswa Dalam Proses Menentukan Keputusan Pembelian. *JEMMA : Journal of Economic, Management and Accounting*. Vol.4, No.2.


- Nafiah, Rohmatun & Ahmad Faih. (2019). Analisis Transaksi *Financial Teknologi (Fintech)* dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.6, No.2.
- Nashrullah, G. K. M. R., & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqasid Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Jurnal Al-Iqtishadiyyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.1, No.1.
- Nawawi, Hizbul Hadi. (2020). Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Emik*. Vol. 3, No. 2.
- Ni'mah, Rohmatun dan Indah Yuliana. (2020). E-wallet : Sistem Pembayaran Dengan Prinsip Hifzul Maal. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.5, No.2
- Nizar, Arif Maulana & Abdul Yusuf. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Dompot Digital LinkAja. *J-MAS. Jurnal Manajemen dan Sains*. Vol. 7, No. 2.
- Nugraheni, Destri Budi. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*. Vol.24, No.2.
- Nuha, U., Qomar, M. N., & Maulana, R. A. (2020). Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol.4, No.1.
- Nurdin, Nurdin & Raihan Basalamah. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology(Fintech) Go-Pay Pada Generasi Milenial. *KIIIES 5.0*. Vol. 1.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
- Prameswari, A., Hasibuan, D. N., Bayani, L. N., Nurbaiti. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Dalam Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet (Studi Kasus Pada Mahasiswa UINSU Medan). *Al-Sharf. Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.2, No.2.
- Priyono, Anjar. (2017). Analisis Pengaruh *Trust* dan *Risk* Dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay. *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol.21, No.1.
- Putra, Rizky Pratama dan Sri Herianingrum. (2014). Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank BRI Syariah Surabaya. *JESST*. Vol.1, No.9.
- Robaniyah, Latifah & Heny Kurnianingsih. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi OVO. *Journal Image*. Vol.10, No.1.
- Rudyanta, Timotius. (2020). Fenomena Penggunaan E-wallet Di Kalangan Pengusaha Warung Makan Di Perkantoran Jakarta. *Jurnal Pewarta Indonesia*. Vol. 2, No. 1.
- Sahara, Siti dan Meta Suriyani. (2018). Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa. *Jurnal Hukum*. Vol.13, No. 1.
- Salihin, Agus dan Hascita Istiqomah. (2021). Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Pay dan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ilm*. Vol.3, No.2.
- Segati, Ahda. (2021). Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Konsumsi, Produksi dan Distribusi). *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*. Vol. 5, No. 2.

- Shidiq, Ghofar. (2009). *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Vol. XLIV, No. 118.
- Silaen, Elsa dan Bulan Prabawani. (2019). Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallet dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-Wallet OVO. *JIAB*. Vol.8, No.4.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Solihin, Muh & Muhammad Yaasiin Raya. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqtishady*. Vol. 3, No. 1.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, Fisiologi, (Jakarta; Integritas press, 1997), h. 120.
- Supardi, Sitorus, R. I., & Ratri, N. N. (2020). Pemberian Diskon Pada Aplikasi T-Money Bank Bengkulu Perspektif Hukum Islam. *Al-Intaj.Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.6, No.2.
- Sutanto, Eddy Madiono dan Yessica. (2020). Analisis Pemilihan Aplikasi Pembayaran DANA. *Journal of Business and Banking*. Vol.10, No.1
- Sutjipto, Trisnaning Setya & Eko Fajar Cahyono. (2020). Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi Pada E-Marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 7, No. 5.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*. Vol.4, No.1.

- Tazkiyyaturrohmah, Rifky. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 3, No. 1.
- Toriquddin, Moh. (2013). Teori Maqshid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2.
- Umaningsih, Wahyu Prastiwi & Dewi Kusuma Wardani. (2018). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan *E-Money*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol. 5, No. 3.
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Vhistika ,Nisa Indira. (2017) “*Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money Dan Kemanfaatan Terhadap Minat Menggunakan E-Money (Studi Pada Masyarakat Pemilik Uang Elektronik Atau E-money di Wilayah Tanah Abang.*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta). Hal : 11-13
- Wardani, Triana Arum & Liliek Nur Sulistiyowati. (2022). Determinan Minat Penggunaan E-Wallet (Electronic Wallet) Sebagai Alat Transaksi (Studi Pada Generasi Milenial di Madiun). *SIMBA*.
- Wastakbaru, Aliyya La...Aba. (2018). Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (emoney) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Widiyanti, Wiwik. (2020). Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Penggunaan dan Promosi terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet OVO di Depok. *Moneter. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No. 1.
- Wijaya, Abdi. (2015). Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah. *Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2.
- WJS Poerwadarmita, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 650.

- Yanto, W., Baskor, E., & Fitriani, F. (2020). Pengaruh Manfaat, Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Minat Pemakaian Financial Technology Pada Aplikasi OVO Sebagai Digital Payment (Study Kasus Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Metro). *Jurnal Akuntansi Aktiva*. Vo.1, No.1.
- Yumni, Auffah. (2016). Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah. Nizhamiyah. Vol. VI, No.2.
- Yustati, Herlina. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Melalui E-Commerce Pada Generasi Millenial di Era Covid 19. *Jurnal AGHINYA STIESNU Bengkulu*. Vol. 5, No. 1.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kuesioner dan Pertanyaan

#### Analisis Penggunaan E-wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal di Kota Banda Aceh

#### Daftar Pernyataan Kuesioner Kepada Pengguna OVO

#### (Rumusan Masalah 1)

Nama Responden :

Status/Pekerjaan :

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya menggunakan OVO karena faktor kemudahan dalam bertransaksi					
2.	Saya menggunakan OVO karena layanan yang disediakan memenuhi kebutuhan anda dalam bertransaksi					
3.	Saya menggunakan OVO karena faktor					

	kenyamanan dalam bertransaksi					
4.	Saya menggunakan OVO karena faktor kepercayaan dalam bertransaksi					
5.	Saya menggunakan OVO karena tingkat keamanannya sangat baik dalam menjaga data pribadi pengguna					
6.	Saya menggunakan OVO karena faktor efektivitas dalam bertransaksi					
7.	Saya menggunakan OVO karena sering adanya promo <sup>R</sup> diskon dan cashback					



## **Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Dosen FEBI & FEB USK (Rumusan Masalah 2)**

### **I. Data Pribadi Informan**

Nama :

Status/Jabatan :

### **II. Wawancara Informan**

#### **Daftar Pertanyaan Kepada Dosen FEBI dan FEB Unsyiah (Rumusan Masalah 2)**

1. Bagaimana konsep *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi dalam perspektif ahli ekonomi Islam indikator *hifdz al-maal*?
2. Apa tanggapan Bapak terhadap transaksi *e-wallet* yang sudah banyak berkembang selama ini?
3. Apakah ada kemungkinan dimasa depan semua transaksi akan menggunakan sistem elektronik seperti *e-wallet*?
4. Bagaimana tanggapan bapak jika penggunaan *e-wallet* OVO sebagai alat transaksi mendorong penggunaanya *israf* (pemborosan) dalam bertransaksi?
5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya biaya admin saat melakukan *top up* OVO?
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai diskon dan *cashback* pada OVO?

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

### Informan 1


No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana konsep <i>e-wallet</i> OVO sebagai alat transaksi menurut bapak jika dilihat dari indikator <i>hifdz al-maal</i>	Pembahasan mengenai transaksi <i>e-wallet</i> yang paling penting untuk diperhatikan adalah prinsip <i>hifdz mall</i> . Menurut saya OVO ini memenuhi prinsip <i>hifdz al-maal</i> karena tidak menyediakan layanan yang bertentangan dengan syariah. Selain itu penggunaan OVO juga memberikan kemaslahatan banyak orang dalam bertransaksi.
2.	Apa tanggapan bapak terhadap transaksi <i>e-wallet</i> yang sudah banyak berkembang selama ini?	Saya sangat mendukung perkembangan <i>e-wallet</i> karena memberi kemaslahatan berupa kemudahan dalam bertransaksi
3.	Apakah ada kemungkinan dimasa depan semua transaksi akan menggunakan sistem elektronik seperti <i>e-wallet</i> .	Sangat mungkin kita menuju era <i>cashlees</i> , maksudnya kita tidak melakukan lagi transaksi secara tunai. Saya berharap kedepannya pembayaran beralih ke pembayaran digital. Misalnya beli di umkm itu kedepannya saya berharap menyediakan barcode sehingga pembayaran bisa dilakukan secara digital.

4.	<p>Bagaimana tanggapan bapak jika penggunaan <i>e-wallet</i> OVO sebagai alat transaksi mendorong penggunaannya (<i>israf</i>) (pemborosan) dalam bertransaksi?</p>	<p>Menurut saya itu kembali ke pribadi penggunaannya, namun yang saya lihat OVO ini tidak menyediakan layanan yang bisa mendorong penggunaannya untuk <i>israf</i> seperti halnya shopee pay later yang menyediakan layanan berhutang. Sehingga apabila ada orang yang <i>israf</i> dalam menggunakan OVO maka itu kesalahan pribadinya bukan OVO karena OVO tidak menyediakan layanan yang mendorong seorang untuk <i>israf</i>.</p>
5.	<p>Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya biaya admin saat melakukan <i>top up</i> OVO?</p>	<p>Biaya admin adalah biaya lintas aplikasi yang harus dibayarkan saat kita melakukan <i>top up</i>, jadi sama dengan membayar jasa dan itu tidak masalah karena tidak bertentangan dengan syariah</p>
6.	<p>Bagaimana tanggapan bapak mengenai diskon dan <i>cashback</i> pada OVO?</p>	<p>Menurut saya itu adalah hal yang wajar karena diskon dan <i>cashback</i> itu adalah teknik marketing yang dilakukan oleh OVO untuk menarik minat pengguna, selain itu diskon dan <i>cashback</i> itu</p>

Informan 2

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana konsep <i>e-wallet</i> OVO sebagai alat transaksi menurut ibu jika dilihat dari indikator <i>hifdz al-maal</i>	prinsip <i>hifz mal</i> sendiri sudah terpenuhi karena pada transaksi <i>e-wallet ovo</i> tidak ada unsur <i>riba</i> dan terbebas dari <i>gharar</i> , <i>maysir</i> dan <i>tadlis</i> ,
2.	Apa tanggapan ibu terhadap transaksi <i>e-wallet</i> yang sudah banyak berkembang selama ini?	Saya sangat mendukung ya, karena sangat memudahkan dalam bertransaksi selain itu juga bisa memperoleh keuntungan berupa diskon dan <i>cashback</i> .
3.	Apakah ada kemungkinan dimasa depan semua transaksi akan menggunakan sistem elektronik seperti <i>e-wallet</i> .	Ya bisa jadi, karena sekarang saja kita donasi, zakat sudah bisa melalui <i>e-wallet</i> jadi tidak menutup kemungkinan jika kedepannya semua akan beralih ke transaksi elektronik.
4.	Apakah penggunaan <i>e-wallet</i> OVO sebagai alat transaksi bisa mendorong <i>israf</i> penggunaanya?	Saya pribadi enggak ya, karena biasanya <i>top up</i> seperlunya aja. Kalo untuk pengguna lainnya itu tergantung pribadi masing-masing bagaimana seseorang itu mampu mengontrol dirinya untuk <i>israf</i> atau tidak.
5.	Bagaimana tanggapan ibu mengenai adanya biaya admin saat melakukan <i>top up</i> OVO?	Biaya admin itu adalah pembayaran jasa jadi wajar saja tidak masalah.
6.	Bagaimana tanggapan ibu mengenai diskon	Selama kita menggunakan <i>e-wallet</i> itu dalam koridor untuk

	<p>dan <i>cashback</i> pada OVO?</p>	<p>kebutuhan <i>dharuriyyah</i> maka gapapa, tapi bank yg kita gunakan untuk <i>top up</i> adalah bank syariah seperti BSI. Jadi hal-hal seperti gratis ongkir, diskon terbackup nya dari bank yang kita gunakan tadi misalnya bank syariah disitulah ada transaksinya kan, koridor bank syariah jadi tetap aman.</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Informan 3

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana konsep <i>e-wallet</i> OVO sebagai alat transaksi menurut bapak jika dilihat dari indikator <i>hifdz al-maal</i>	Selama <i>e-wallet</i> ini tidak bertentangan dengan syariah maka tentu penggunaan <i>e-wallet</i> ini akan mendatangkan kemanfaatan. Jika kita lihat fungsi <i>e-wallet</i> ini banyak aspek-aspek yang membuat transaksi menjadi mudah dan efektif. Jadi selama tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah dapat dikatakan <i>e-wallet</i> ini memenuhi prinsip <i>hifdz al-maal</i> . Selain itu <i>hifdz al-maal</i> merupakan salah satu unsur maqashid syari'ah yang bertujuan memberikan kemaslahatan kepada ummat. Namun saya pribadi lebih menyarankan menggunakan <i>e-wallet</i> yang sudah berbasis syariah seperti LinkAja syariah dibandingkan <i>e-wallet</i> lain yang belum ada syariahnya.
2.	Apa tanggapan bapak terhadap transaksi e-wallet yang sudah banyak berkembang selama ini?	Saya sangat mendukung perkembangan e-wallet terutama <i>e-wallet</i> yang berbasis syariah seperti LinkAja yang banyak menyediakan layanan yang memudahkan kita dalam beribadah terutama ibadah <i>ziswaf</i> .
3.	Apakah ada kemungkinan dimasa depan semua transaksi	Saya rasa iya, karena sekarang kan penggunaan uang cash itu sudah mulai dibatasi, sekarang sudah

	akan menggunakan sistem elektronik seperti –e-wallet.	digalakkan untuk kita melakukan pembayaran elektronik seperti pembayaran tol. Selain itu BI juga sangat gencar juga mengajak masyarakat menggunakan transaksi elektronik. Sekarang orang-orang berinfq pun sudah bisa menggunakan pembayaran elektronik menggunakan <i>barcode</i> .
4.	Bagaimana tanggapan bapak jika penggunaan e-wallet OVO sebagai alat transaksi mendorong penggunaannya israf (pemborosan) dalam bertransaksi?	Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, jadi hal ini sangat subjektif tergantung pribadi pengguna. Dengan adanya pembatasan jumlah nominal top up maka harusnya sudah sangat bisa mengurangi seseorang untuk israf dalam transaksi menggunakan OVO.
5.	Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya biaya admin saat melakukan <i>top up</i> OVO?	Menurut saya itu boleh, karena biaya admin merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh pengguna saat melakukan <i>top up</i>
6.	Bagaimana tanggapan bapak mengenai diskon dan <i>cashback</i> pada OVO?	Jika kita melihat itu sebagai bentuk terima kasih OVO kepada penggunaanya karena sudah menggunakan layanan mereka maka itu boleh-boleh saja

## Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP

Nama : Zahrul Fuadi  
NIM : 180602191  
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa, 19 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Alamat : Dusun Mulia Sungai Pauh Tanjong  
Email : [zahrulf372@gmail.com](mailto:zahrulf372@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2005-2006 : SD Bambong Delima
2. Tahun 2006-2011 : MIN 1 Langsa
3. Tahun 2011-2014 : MTsN Langsa
4. Tahun 2014-2017 : MAN 2 Langsa
5. Tahun 2018-2022 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

#### Data Orang Tua

Nama Ayah : Baihaqi (Alm)  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Ainun Mardiah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Dusun Mulia Sungai Pauh Tanjong